



YANG LUPUT DIBAHAS

Perempuan dalam Pusaran Pidana Mati

Yang Luput Dibahas: Perempuan dalam Pusaran Pidana Mati

Penyusun:

Adhigama A. Budiman
Ajeng Gandini Kamilah
Girli Aneira Ginting
Iftitahsari
Maidina Rahmawati
Sustira Dirga

Desain Cover:

Genoveva Alicia Karisa Sheila Maya

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Diterbitkan oleh:

Institute for Criminal Justice Reform

Jalan Komplek Departemen Kesehatan Blok B4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
Phone/Fax:021-7981190

 <http://icjr.or.id>  infoicjr@icjr.or.id      ICJRID

Dipublikasikan pertama kali pada:

Oktober 2021

Kami menyadari bahwa muatan dalam riset ini cukup mengganggu dan dapat menyebabkan trauma, kami sarankan untuk menjangkau bantuan yang anda butuhkan segera.

Kami memahami, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menjadi pendukung dari ICJR. Namun jika anda memiliki kesamaan pandangan dengan kami, maka anda akan menjadi bagian dari misi kami untuk membuat Indonesia memiliki sistem hukum yang adil, akuntabel, dan transparan untuk semua warga di Indonesia tanpa membeda-bedakan status sosial, pandangan politik, warna kulit, jenis kelamin, asal-usul, dan kebangsaan.

Hanya dengan 15 ribu rupiah, anda dapat menjadi bagian dari misi kami dan mendukung ICJR untuk tetap dapat bekerja memastikan sistem hukum Indonesia menjadi lebih adil, transparan, dan akuntabel

Klik taut berikut ini <http://icjr.or.id/15untukkeadilan>

Kata Pengantar

Perjuangan mengakhiri pidana mati di Indonesia memang sepertinya masih panjang. Namun, kita harus terus tak kenal lelah dalam menyerukan hapusnya hukuman yang bertentangan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab ini.

Mengutip dari pernyataan Pelapor Khusus PBB tentang Kemiskinan Ekstrem dan Hak Asasi Manusia bahwa **pidana mati diciptakan untuk orang miskin**. Kondisi kerentanan seseorang, berkaitan dengan latar belakang sosial dan ekonomi yang tidak beruntung akan mengakibatkan peluang lebih besar dalam terjerat pidana mati. Hal ini diperburuk dengan konsisi peradilan pidana Indonesia saat ini.

Dalam ruang kerentanan tersebut, ada kelompok yang menderita ganda karena kondisi ini, mereka adalah perempuan. Ketika berhadapan dengan sistem peradilan pidana, perempuan yang menghadapi pidana mati berada dalam level resiko tertinggi. Diskriminasi berbasis gender ini, masih nyata terasa.

Kerentanan berbasis gender tak luput hadir dalam kasus pidana mati pada perempuan, riwayat korban kekerasan, korban perkawinan anak, korban eksploitasi dan penjeratan hubungan intim tergambar nyata dalam putusan pengadilan yang kami paparkan dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk melihat secara dekat bagaimana kerentanan berbasis gender tersebut dalam sistem peradilan pidana dalam konteks pidana mati, hukuman paling berat. Dalam kondisi itu, maka penelitian ini juga akan menghasilkan rekomendasi yang kami harapkan dapat menjadi masukan perbaikan ke depan. Kami secara khusus memberikan rekomendasi kepada pembuat undang-undang, hakim dan penegak hukum, lembaga negara independen, dan tentunya sesama masyarakat sipil.

Saya secara khusus menyampaikan terima kasih kepada para peneliti yang sudah berusaha keras menyelesaikan penelitian ini, saya harus berbangga bahwa nilai-nilai untuk terus menyuarkan keadilan dan hukum yang berdasarkan pada hak asasi manusia terus dapat kami arus utamakan dalam penelitan-penelitian ICJR.

Akhir kata, semoga kita terus dapat menyuarkan adanya keadilan gender dan hapusnya pidana mati di manapun di dunia, utamanya dalam hukum di Indonesia agar terwujud kemanusiaan yang adil dan beradab.

Erasmus A. T. Napitupulu
Direktur Eksekutif ICJR

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	5
Daftar Isi.....	6
Daftar Tabel, Grafik, Bagan, dan Diagram	8
1. Latar Belakang.....	9
2. Metode Penelitian	14
3. Data Kasus Pidana Mati dengan Terdakwa Perempuan.....	16
A. Demografi Umum.....	16
B. Hak atas Bantuan Hukum dan Pembelaan.....	20
C. Kerentanan dan Stigma terhadap Perempuan	22
D. Alasan Meringankan dalam Pertimbangan Putusan.....	23
E. Sikap Hakim terhadap Tuntutan Pidana Mati.....	24
4. Analisis	26
A. Kerentanan Perempuan	26
1) Riwayat sebagai Korban Kekerasan	26
2) Terjerat dalam hubungan romantis: melakukan tindak pidana karena pihak lain dalam hubungan intim.....	29
3) Terjerat dalam tindak pidana karena melindungi keluarga.....	31
4) Kerentanan Lainnya berupa perkawinan anak dan korban kekerasan rumah tangga	31
B. Peranan dalam Tindak Pidana.....	32
C. Pemenuhan Hak atas Bantuan Hukum dan Pembelaan	32
1) Penunjukkan penasihat hukum sendiri oleh terdakwa tidak secara otomatis mencerminkan kualitas pembelaan yang efektif.....	33
2) Terdakwa perempuan yang berasal dari kalangan ekonomi menengah bawah sulit memperoleh akses terhadap hak atas pendampingan hukum dan pembelaan yang efektif	34
D. Stigma terhadap Peran Perempuan.....	35
E. Absennya Uraian Alasan Meringankan oleh Hakim.....	36
F. Masalah Penerapan Narasi ‘Perang terhadap Narkotika’ (<i>War on Drugs</i>)	36
G. Alasan Hakim Menolak Penjatuhan Pidana Mati.....	38
1) Bukan sebagai Pelaku Utama.....	38
2) Tidak Ada Bukti Efek Jera	38
3) Bertentangan dengan Tujuan Pidana	39
4) Adanya Tekanan Ekonomi.....	39
5) Sebagai Orang Tua Tunggal.....	40

6) Perbaikan Hubungan dengan Keluarga Korban	40
7) Sebagai Tulang Punggung Keluarga	41
8) Alasan Meringankan terkait Tingkah Laku Terdakwa	41
9) Tidak Ada Penyebutan Pertimbangan Hakim Secara Spesifik	42
H. Alasan Hakim Menjatuhkan Pidana Mati.....	42
1) Pidana Mati Dianggap Konstitusional	42
2) Pidana Mati sebagai Ganjaran Perbuatan Tindak Pantas Perempuan	43
3) Perang terhadap Narkotika dan Narasi Xenophobia	43
4) Alasan Tidak Jelas Diuraikan	44
5. Kesimpulan dan Rekomendasi.....	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Rekomendasi.....	46
Profil Penyusun	48
Profil ICJR	49

Daftar Tabel, Grafik, Bagan, dan Diagram

Tabel 1. Daftar Sampel Data Putusan	14
Grafik 1. Persebaran Tahun Perkara Kasus Pidana Mati dengan Terdakwa Perempuan	16
Diagram 1. Jenis Tindak Pidana Kasus Pidana Mati dengan Terdakwa Perempuan.....	17
Diagram 2. Pasal Tuntutan dan Putusan Kasus Pidana Mati dengan Terdakwa Perempuan	17
Diagram 3. Persebaran Wilayah Kasus Pidana Mati dengan Terdakwa Perempuan.....	17
Diagram 4. Persebaran Usia Terdakwa Kasus Pidana Mati dengan Terdakwa Perempuan	18
Diagram 5. Latar Belakang Pekerjaan Terdakwa Kasus Pidana Mati dengan Terdakwa Perempuan...	18
Diagram 6. Latar Belakang Pendidikan Terdakwa Kasus Pidana Mati dengan Terdakwa Perempuan.	19
Diagram 7. Kewarganegaraan Terdakwa Kasus Pidana Mati dengan Terdakwa Perempuan	19
Diagram 8. Penyertaan dalam Dakwaan Kasus Pidana Mati dengan Terdakwa Perempuan.....	20
Diagram 9. Peranan Terdakwa Kasus Pidana Mati dengan Terdakwa Perempuan	20
Diagram 10. Status Pendampingan Penasihat Hukum dalam Kasus Pidana Mati dengan Terdakwa Perempuan.....	20
Diagram 11. Kesempatan Pembelaan Melalui Pleidoi dalam Kasus Pidana Mati dengan Terdakwa Perempuan.....	21
Diagram 12. Kesempatan Pembelaan Melalui Eksepsi dalam Kasus Pidana Mati dengan Terdakwa Perempuan.....	21
Diagram 13. Kesempatan Pembelaan Melalui Saksi/Ahli Meringankan dalam Kasus Pidana Mati dengan Terdakwa Perempuan	21
Diagram 14. Temuan Aspek Kerentanan sebagai Perempuan dalam Kasus Pidana Mati dengan Terdakwa Perempuan.....	22
Diagram 15. Temuan Stigma sebagai Perempuan dalam Kasus Pidana Mati dengan Terdakwa Perempuan.....	23
Diagram 16. Bentuk-Bentuk Temuan Aspek Kerentanan sebagai Perempuan dalam Kasus Pidana Mati dengan Terdakwa Perempuan	23
Diagram 17. Pertimbangan Hakim tentang Alasan Meringankan dalam Kasus Pidana Mati dengan Terdakwa Perempuan.....	23
Diagram 18. Bentuk-Bentuk Pertimbangan Hakim tentang Alasan Meringankan dalam Kasus Pidana Mati dengan Terdakwa Perempuan	24
Diagram 19. Sikap Hakim terhadap Tuntutan Pidana Mati dalam Kasus Pidana Mati dengan Terdakwa Perempuan.....	24
Diagram 20. Posisi Hakim terhadap Pertimbangan “War on Drugs” sebagai Penentu Pidana Mati....	37
Bagan 1. Terpidana Mati Perempuan yang Divonis Tanpa Dituntut Pidana Mati	42

1. Latar Belakang

Pada 2021, laporan *Harm Reduction International* mencatat hanya untuk kasus narkoba, terdapat lebih dari 3000 orang dalam deret tunggu pidana mati di seluruh dunia.¹ Meskipun pidana mati telah dihapuskan di mayoritas negara-negara di dunia,² namun masih terdapat negara-negara yang mempertahankan dan mengeksekusi pidana mati. Sampai dengan 31 Desember 2020, total terdapat 144 negara dan/atau teritori yang telah menghapuskan pidana mati baik dalam hukum maupun dalam praktik, menyisakan hanya 55 negara/teritori³, salah satunya Indonesia.

Instrumen Hak Asasi Manusia internasional dan konstitusi UUD 1945 telah memberikan jaminan bahwa setiap manusia berhak atas hak untuk hidup. Tidak ada instrumen hak asasi manusia internasional yang memberikan legitimasi untuk penggunaan pidana mati, yang dilakukan justru membatasi pidana mati. Pasal 6 ayat (2) ICCPR menyatakan pidana mati hanya dapat dijatuhkan terhadap “kejahatan yang paling serius”, pun dalam Pasal 6 ayat (6) ICCPR telah dinyatakan pengaturan ini tidak boleh menjadi alasan negara peserta untuk menunda atau mencegah penghapusan pidana mati.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah menentang pidana mati, untuk alasan apapun.⁴ Berdasarkan laporan dari Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, secara konsisten ditemukan bahwa populasi terpidana mati dipenuhi oleh kelompok miskin, ekonomi rentan, kelompok dari etnis minoritas, orang dengan disabilitas intelektual dan psikososial, warga negara asing, penduduk asli (indigenous persons) atau masyarakat yang termarginalisasi.⁵ Hal ini terkonfirmasi terjadi di berbagai negara.⁶ Kekurangan

¹ Harm Reduction International, 2021, *The death penalty for drug offences in 2020: a snapshot* dalam *The Death Penalty For Drug Offences: Global Overview 2020*.

https://www.hri.global/files/2021/04/07/HRI_Death_Penalty_Report_2020_FINAL.pdf, hlm. 15

² Dalam Laporan Tahunan Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia dan Sekretaris Jenderal PBB pada sesi 44 Konsil Hak Asasi Manusia September – Oktober 2020 dikonfirmasi bahwa terdapat tren adanya penghapusan pidana mati secara universal, dan juga terdapat tren di negara-negara di dunia untuk membatasi penggunaan pidana mati dan mengimplementasikan *safeguards*/ pembatasan yang memberikan perlindungan bagi orang-orang yang menghadapi pidana mati, Annual report of the United Nations High Commissioner for Human Rights and reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-General, 2020, Human Rights Council Forty-fifth session 14 September–2 October 2020, Question of the death penalty, summary.

³ 108 negara dan/atau teritori yang telah menghapuskan pidana mati bagi semua jenis tindak pidana, 8 negara dan/atau teritori tertentu untuk jenis tindak pidana tertentu, 28 negara dan/atau teritori yang menghapuskan pidana mati pada praktik. Amnesty International, 2021, *Death Sentences and Executions*, hlm. 57.

⁴ Michelle Bachelet, UN High Commissioner for Human Rights, 2020, *75th session of the UN General Assembly Virtual High-Level Side Event: Death penalty and gender dimension – Exploring disadvantage and systemic barriers affecting death sentences*, <https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26292&LangID=E>

⁵ Michelle Bachelet, 2019, *Human Rights Council holds high-level panel on the death penalty, in particular with respect to the rights to non-discrimination and equality*, <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24215&LangID=E>

⁶⁶ Di India Centre for Equity Studies melaporkan orang dalam deret tunggu pidana mati berasal dari kelompok masyarakat termarginalkan berdasarkan kasta, agama, kerentanan ekonomi, latar belakang Pendidikan dan pemenuhan hak atas peradilan yang adil dalam: <https://www.newsclick.in/those-death-row-are-most-vulnerable-and-marginalised>, laporan

pemahaman bahasa dan literasi sering dihadapi oleh mereka yang menghadapi pidana mati, salah satunya menjadikan tidak terpenuhinya hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang efektif.⁷ Lebih jauh, pelanggaran hak atas *fair trial* juga terjadi karena kerentanan tersebut.⁸

Menurut beberapa Ahli PBB dari berbagai isu⁹ bahwa orang yang hidup dalam kemiskinan secara tidak proporsional terdampak oleh pidana mati.¹⁰ *World Coalition Against the Death Penalty* pada 2017 melaporkan bahwa terdapat hubungan antara kemiskinan¹¹ dan diskriminasi sosial ekonomi dengan pidana mati, paling tidak dilaporkan di India, Amerika Serikat, Nigeria, Arab Saudi. Dalam hubungan pidana mati dengan kemiskinan, ditemukan bahwa orang yang hidup dalam kemiskinan menghadapi banyak rintangan mulai dari aspek sumber daya finansial untuk memperoleh bantuan hukum ataupun membayar biaya administrasi dan biaya turunan lainnya, tingkat pendidikan membuat sulit untuk mendapatkan informasi.¹² Dalam kasus khusus terhadap kelompok pekerja migran, halangan dalam proses peradilan menjadi temuan yang cukup nyata.¹³ Philip Alston, Pelapor Khusus PBB mengenai

Death Penalty Indian Report mealporikan 76% terpidana mati berasal dari kelompok kasta rendah dan minoritas agama, 74,1% berasal dari kelompok ekonomi rentan: <https://thewire.in/law/three-quarters-of-death-row-prisoners-are-from-lower-castes-or-religious-minorities>, di Amerika Serikat hal ini juga terjadi: berdasarkan laporan Equal Justice Initiative menyatakan bahwa pelaksanaan mati di Amerika Serikat menyertakan kesalahan putusan, mayoritas terpidana berasal dari kelompok miskin, dan kelompok minoritas rasial: <https://eji.org/issues/death-penalty/>, di Bangladesh: Death Penalty Project melaporkan 56% terpidana mati keluar dari Pendidikan tingkat lanjutan, 15% tidak memiliki latar belakang Pendidikan, hanya 3 orang (7%) yang menyelesaikan pendidikan tinggi, 71,9% terpidana mati berasal dari kelompok rentan ekonomi: <https://www.deathpenaltyproject.org/wp-content/uploads/2021/06/DPP-Bangladesh-Report-Web-single.pdf>, hlm. 30, 33.

⁷ Michelle Bachelet, 2019, *Human Rights Council holds high-level panel on the death penalty, in particular with respect to the rights to non-discrimination and equality*, <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24215&LangID=E>

⁸ Michelle Bachelet, 2019, *Human Rights Council holds high-level panel on the death penalty, in particular with respect to the rights to non-discrimination and equality*, <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24215&LangID=E>

⁹ Terdiri dari Pelapor Khusus *extrajudicial killing, summary or arbitrary executions*, Kelompok Kerja PBB tentang diskriminasi terhadap Perempuan, Pelapor Khusus PBB tentang Hak Asasi Manusia Migrants, Pelapor Khusus PBB tentang Kemiskinan Ekstrem, Pelapor Khusus PBB tentang Rasisme dan Kelompok Kerja tentang Orang Keturunan Afrika.

¹⁰ Michelle Bachelet, 2019, *Human Rights Council holds high-level panel on the death penalty, in particular with respect to the rights to non-discrimination and equality*, <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24215&LangID=E>

¹¹ Laporan ini memberikan definisi kemiskinan merujuk pada definisi Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB bahwa kemiskinan adalah "suatu kondisi manusia yang ditandai dengan perampasan sumber daya yang berkelanjutan atau kronis, kemampuan, pilihan, keamanan dan kekuasaan yang diperlukan untuk menikmati standar hidup yang layak dan sipil lainnya, budaya, ekonomi, politik dan hak sosial." (E/C.12/2001/10, paragraf 8), definisi Philip Alston, Pelapor Khusus Kemiskinan Ekstrem: fenomena multidimensi yang melibatkan lebih dari sekadar kurangnya pendapatan, definisi Inter-American Commission on Human Rights: salah satu situasi manusia yang paling mengkhawatirkan berkaitan dengan pemenuhan hak, kemiskinan mengurangi partisipasi orang dalam kehidupan sosial, akses mereka terhadap keadilan dan penikmatan hak-hak mereka secara efektif, memuat adanya pelanggaran terhadap hak ekonomi sosial dan budaya umumnya disertai dengan pelanggaran hak sipil dan politik, *World Coalition Against the Death Penalty, 2017, DEATH PENALTY AND POVERTY Detailed Factsheet 15th World Day Against The Death Penalty*, https://worldcoalition.org/wp-content/uploads/2020/09/EN_WD2017_FactSheet-1.pdf

¹² *World Coalition Against the Death Penalty, 2017, DEATH PENALTY AND POVERTY Detailed Factsheet 15th World Day Against the Death Penalty*, https://worldcoalition.org/wp-content/uploads/2020/09/EN_WD2017_FactSheet-1.pdf

¹³ *Ibid.*

Kemiskinan dan HAM telah menyatakan pidana mati “*reserved for the poor*” atau “diciptakan untuk orang miskin”.¹⁴ Penerapan pidana mati telah terbukti menimbulkan diskriminasi.

Dalam konteks kerentanan terhadap pidana mati, perempuan menjadi suatu kelompok yang perlu disorot. Ketika pidana mati terjadi terhadap perempuan, diskriminasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemiskinan dan latar belakang sosial ekonomi, namun juga ditambah diskriminasi berbasis gender.¹⁵ Stereotipe gender, stigma, norma budaya yang diskriminatif dan patriarki, memiliki dampak buruk pada kemampuan perempuan untuk mendapatkan akses terhadap keadilan yang setara pada kasus pidana mati.¹⁶ Terdapat dimensi gender tentang perempuan dalam pusran pidana mati. Pelapor Khusus PBB tentang *extrajudicial, summary or arbitrary executions on a gender-sensitive approach to arbitrary killings* menyatakan bahwa terdapat pola yang seragam perempuan dalam pidana mati, menyertakan riwayat korban kekerasan dan ketiadaan bantuan yang efektif.¹⁷ Faktor umum antara lain ketergantungan secara ekonomi, takut kehilangan pengasuhan anak, faktor kultural yang menoleransi kekerasan terhadap perempuan, dan kesulitan serta stigma yang dihadapi ketika proses perceraian.¹⁸ Pada kasus spesifik lainnya, banyak rintangan yang dihadapi perempuan migran menghadapi pidana mati, tidak memahami hukum yang berlaku, tidak ada akses terhadap konsular, bantuan hukum yang tidak efektif, serta ketiadaan penerjemah.¹⁹

Hal ini sejalan dengan Laporan Cornell Center On The Death Penalty Worldwide, *Judged for More Than Her Crime A Global Overview of Women Facing the Death Penalty* yang mengestimasi terdapat paling tidak 500 orang perempuan sebagai terpidana mati di seluruh dunia (hanya kurang 5% dari populasi keseluruhan terpidana mati), dalam laporan ini ditemukan bahwa terdapat sejumlah kerentanan berbasis gender pada perempuan yang berhadapan dengan pidana mati antara lain:²⁰

¹⁴ OHCHR, 2018, *Death row reserved for the poor*, <https://www.ohchr.org/en/newsevents/pages/deathpenaltyisabane.aspx>

¹⁵ yang diartikan sebagai bentuk perbedaan berdasarkan gender seseorang, Glossary and Working Concepts authored by Cornell Center on the Death Penalty Worldwide and Harm Reduction International dalam https://worldcoalition.org/wp-content/uploads/2021/07/EN_Detailed-Factsheet_WD2021_v1-2.pdf

¹⁶ The Cornell Center On The Death Penalty Worldwide A Report Of The Alice Project, 2018, *Judged for More Than Her Crime A Global Overview of Women Facing the Death Penalty*, hlm. 15.

¹⁷ Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions on a gender-sensitive approach to arbitrary killings, Human Rights Council, Thirty-fifth session, 6-23 June 2017, Agenda item 3, para 41.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Michelle Bachelet, UN High Commissioner for Human Rights, 2020, *75th session of the UN General Assembly Virtual High-Level Side Event: Death penalty and gender dimension – Exploring disadvantage and systemic barriers affecting death sentences*, <https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26292&LangID=E>

²⁰ The Cornell Center on the Death Penalty Worldwide A Report of the Alice Project, 2018, *Judged for More Than Her Crime A Global Overview of Women Facing the Death Penalty*, hlm. 12-19.

Berdasarkan Jenis Tindak Pidana	Berdasarkan Kerentanan Tertentu
<p>Tindak Pidana Pembunuhan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melibatkan pembunuhan anggota keluarga • Terdapat riwayat korban kekerasan berbasis gender • Termotivasi karena riwayat kekerasan domestik dan ketidaksetaraan gender • Terdapat elemen hubungan romantis (sebagai faktor penggerak tindak pidana) • Riwayat kekerasan dari pasangan intim • Perkawinan anak • Tidak ada bantuan dari pihak luar yang efektif • Ketergantungan secara ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk terpidana anak perempuan ditemukan semua kasus menyertakan: <ul style="list-style-type: none"> ○ riwayat kekerasan berbasis gender, ○ kekerasan seksual, ○ perkawinan anak • Terdapat riwayat gangguan kesehatan mental dan disabilitas intelektual. • Pekerja migran: adanya pelanggaran hak atas peradilan yang adil, memiliki keterbatasan pemahaman tentang proses peradilan, dan beberapa diantaranya dipidana mati karena membunuh majikannya • Perempuan mayoritas kelompok miskin dan terasingkan²¹ • Adanya kecenderungan diskriminasi rasial (di Amerika Serikat)
<p>Tindak Pidana Narkotika:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlibat peredaran gelap narkotika karena ingin meningkatkan status ekonomi-sosial • Berasal dari status ekonomi-sosial yang rentan • Melakukan tindak pidana untuk menuruti kehendak atau membantu sosok laki-laki • Untuk meningkatkan kepercayaan diri • Ditargetkan karena sebagai pekerja migran • Merupakan korban penipuan 	

²¹ Di India, pada 2015 seluruh terpidana mati perempuan rentan secara ekonomi, 50% diantaranya bahkan tidak pernah bersekolah, 75% tidak memiliki pekerjaan, 77% menikah di usia anak. Perempuan miskin dan buta huruf menduduki mayoritas perempuan terpidana mati di Nigeria, Jordan, Morocco, Pakistan, Uganda dan Thailand. Dalam The Cornell Center on the Death Penalty Worldwide A Report Of The Alice Project, 2018, *Judged for More Than Her Crime A Global Overview of Women Facing the Death Penalty*.

Kerentanan spesifik perempuan berdasarkan diskriminasi gender ini sayangnya jarang dibahas dalam diskursus penghapusan pidana mati di Indonesia. Hal ini dikarenakan proporsinya yang kecil (tidak sampai 3% dari jumlah total terpidana mati di Indonesia).

Namun, hal ini penting untuk dibahas, karena jarang sekali pertimbangan adanya riwayat kekerasan perempuan dalam pidana mati menjadi faktor peringan untuk tidak memberlakukan pidana mati.²² Padahal dalam penerapan pidana mati, seluruh faktor peringan harus dipertimbangkan.²³ Pun juga ditemukan bahwa perempuan dalam pidana mati tidak hanya dihukum karena dituduh melakukan tindak pidana, namun juga karena kegagalannya memenuhi tuntutan norma sosial berkaitan dengan peran gender mereka.²⁴

Studi ICJR pada 2019, terkait perempuan dalam pusran pidana mati bagi tindak pidana narkoba, menemukan terdapat 3 aspek penting kecenderungan perempuan terjerat dalam pidana mati, pertama, perempuan yang terjerat pidana cenderung berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang rendah dan sebagai orang tua tunggal, kedua, perempuan tersebut merupakan korban dari eksploitasi, dan ketiga, kasusnya menyertakan beragam pelanggaran hak atas peradilan yang adil.²⁵ Belum terdapat penelitian spesifik di Indonesia yang secara komprehensif menggambarkan pemenuhan hak prosedural perempuan yang menghadapi pidana mati untuk seluruh jenis tindak pidana pasca reformasi tahun 1998. Pertanyaan bagaimana kerentanan tersebut tergambar dalam putusan pengadilan dan bagaimana peradilan merespon kerentanan tersebut serta apakah praktik perempuan juga dihukum karena kegagalannya memenuhi peran gender akan berusaha dijawab dalam penelitian ini.

²² Michelle Bachelet, UN High Commissioner for Human Rights, 2020, *75th session of the UN General Assembly Virtual High-Level Side Event: Death penalty and gender dimension – Exploring disadvantage and systemic barriers affecting death sentences*, <https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26292&LangID=E>

²³ Pasal 197 ayat (1) huruf f menjelaskan kewajiban hakim untuk memuat alasan yang meringankan pada surat putusan, juga *Defendants must be presumed innocent until their guilt has been proved beyond a reasonable doubt, in strict application of the highest standards for the gathering and assessment of evidence. In addition, all mitigating factors must be taken into account, Extrajudicial, summary or arbitrary executions*: Report by the Special Rapporteur, (E/CN.4/1997/60, 24 Desember 1996), para. 81.

²⁴ Dalam beberapa kasus yang didokumentasikan dalam laporan Cornell Center On The Death Penalty Worldwide, perempuan yang menghadapi pidana mati telah dianggap sebagai “femme fatale”/ “perempuan gagal”, “pembunuh anak”, atau “penyihir”, The Cornell Center On The Death Penalty Worldwide A Report Of The Alice Project, 2018, *Judged for More Than Her Crime A Global Overview of Women Facing the Death Penalty*, hlm. 6, Michelle Bachelet, UN High Commissioner for Human Rights, 2020, *75th session of the UN General Assembly Virtual High-Level Side Event: Death penalty and gender dimension – Exploring disadvantage and systemic barriers affecting death sentences*, <https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26292&LangID=E>

²⁵ Maidina Rahmawati, Analyzing Fair Trial Aspect of Death Penalty for Drug Cases in Indonesia Policy and Implementation: Special Cases on Women, 2019, hlm. 8-12 dalam ICJR, 2020, *Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia 2020: Mencabut Nyawa di Masa Pandemi*, hlm. 27.

2. Metode Penelitian

ICJR sejak 2016 mengumpulkan data kasus pidana mati dari seluruh Indonesia dalam sistem database pidana mati secara internal melalui penelusuran kasus secara daring. Kasus pidana mati kami definisikan sebagai perkara yang memuat tuntutan dan/atau vonis pidana mati. Hasil temuan awal secara daring kemudian dikonfirmasi lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian data yang diperoleh dengan informasi pada dua sumber berikut: (1) website SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) pada tiap-tiap pengadilan negeri; dan (2) dokumen putusan pengadilan yang diperoleh dari website Direktori Putusan Mahkamah Agung. Per Agustus 2021, database internal ICJR mencatat sebanyak 884 data kasus pidana mati dengan kasus terlama yakni tahun 1969 sampai dengan yang terbaru tahun 2021.

Dari total 884 kasus pidana mati dalam database internal ICJR, terdapat sekitar 42 kasus pidana mati dengan terdakwa perempuan yang dapat teridentifikasi. Namun oleh karena tidak semua kasus tersebut tersedia dokumen putusannya secara lengkap, maka data putusan yang terpilih menjadi objek penelitian sebanyak 32 kasus pada putusan pengadilan tingkat pertama. Dengan daftar sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Sampel Data Putusan

No	Inisial Terdakwa	Nomor Putusan	Pengadilan Negeri	Jenis Perkara
1	TBH	139/PID.SUS/2011/PN.BL	PN Boyolali	Narkotika
2	SMA	9/Pid.B/2019/PN Cbi	PN Cibinong	Pembunuhan Berencana
3	LJS	901/PID.SUS/2012/PN.DPS	PN Denpasar	Narkotika
4	BL	63/Pid.B/2007/PN.GS	PN Gunung Sitoli	Pembunuhan Berencana
5	MZY	24/Pid.Sus/2020/PN Idi	PN Idi	Narkotika
6	FT	23/Pid.Sus/2020/PN Idi	PN Idi	Narkotika
7	JLC	1346/PID.B/2008.PN.Jkt.Bar	PN Jakarta Barat	Psikotropika
8	DAH	1166/Pid.Sus/2015/PN Jkt.Sel	PN Jakarta Selatan	Narkotika
9	AK	55/Pid.B/2020/PN JKT.SEL	PN Jakarta Selatan	Pembunuhan Berencana
10	RS	1646/Pid.Sus/2015/PN. JKT. UTR.	PN Jakarta Utara	Narkotika
11	NA	90/Pid.Sus/2015/PN.LSK	PN Lhoksukon	Narkotika
12	JML	127/Pid.B/2019/PN LSK	PN Lhoksukon	Pembunuhan Berencana
13	YR	173/Pid.B/2017/PN Mnk	PN Manokwari	Pembunuhan Berencana
14	ZH	907/Pid.B/2020/Pn Mdn	PN Medan	Pembunuhan Berencana
15	MRW	2345/Pid.Sus/2016/PN MDN	PN Medan	Narkotika
16	RN	2279/Pid.Sus/2020/PN Mdn	PN Medan	Narkotika
17	THR	56/Pid.B/2019/PN Pga	PN Pagar Alam	Pembunuhan Berencana
18	YS	1983/Pid.Sus/2020/PN Plg	PN Palembang	Narkotika

19	MM	09/Pid.B/2015/PN.Pinrang	PN Pinrang	Narkotika
20	MN	480/Pid.B/2018/PN Rhl	PN Rokan Hilir	Pembunuhan Berencana
21	RBS	295/PID.SUS/2012/PN.SMG	PN Semarang	Narkotika
22	DDS	371/Pid.B/2014/PN Sak	PN Siak	Pembunuhan Berencana
23	SZ	75/Pid.B/2016/PN Str	PN Simpang Tiga Redelong	Pembunuhan Berencana
24	SM	410/Pid .B/2010/PN.Slmn	PN Sleman	Narkotika
25	MJ	385/PID.B/2010/PN.SLMN	PN Sleman	Narkotika
26	THW	120/Pid.Sus/2015/PN Smn	PN Sleman	Narkotika
27	TDT	2450/Pid.Sus/2015/PN.SBY	PN Surabaya	Narkotika
28	IR	2451/Pid.Sus/2015/PN SBY	PN Surabaya	Narkotika
29	EL	1883/Pid.Sus/2019/PN Sby	PN Surabaya	Narkotika
30	WSA	1884/Pid.Sus/2019/PN Sby	PN Surabaya	Narkotika
31	MU	140/Pid.B/2002/PN.Tng	PN Tangerang	Narkotika
32	WL	59/Pid.B/2018/PN Mrt	PN Tebo	Pembunuhan Berencana

Dalam menganalisis data putusan dalam penelitian ini, terdapat 2 aspek utama yang menjadi sorotan: 1) hak prosedural yang dibatasi pada Aspek Hak Atas Bantuan Hukum dan Pembelaan; dan 2) Aspek Kerentanan Perempuan. Kedua isu tersebut diangkat untuk tidak hanya menunjukkan bagaimana pemenuhan hak-hak prosedural perempuan sebagai terdakwa, namun juga menunjukkan bagaimana peradilan memperlakukan kelompok perempuan dengan kerentanannya.

Analisis terkait aspek hak atas bantuan hukum dan pembelaan menyinggung masalah ketersediaan pendampingan penasihat hukum dari tingkat penyidikan hingga persidangan. Beberapa bagian analisis penelitian ini juga termasuk memberikan penilaian terhadap kualitas pembelaan yang terlihat dari ada tidaknya pengajuan eksepsi, bentuk pembelaan/pleidoi secara tertulis atau lisan, ada tidaknya kesempatan pembelaan melalui pengajuan saksi/ahli meringankan.

Analisis terkait aspek kerentanan perempuan menyoroti substansi pembelaan maupun pertimbangan hakim yang secara spesifik membahas isu-isu seputar kerentanan terdakwa dan kemungkinan adanya riwayat kekerasan berbasis gender. Sedangkan aspek stigma sebagai perempuan, berkaitan dengan stereotipe/tuntutan yang diberikan kepada perempuan karena dia sebagai perempuan dengan peran gender tradisionalnya, harus mematuhi norma-norma sosial yang disematkan kepada mereka.

Selain bertumpu berat pada kedua aspek di atas, penelitian ini juga membahas secara khusus temuan-temuan menarik dari pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan kasus pidana mati. Beberapa isu yang dibahas misalnya mengenai alasan hakim menolak dan menjatuhkan pidana mati, pertimbangan hakim mengenai narasi 'perang terhadap narkoba', serta mengenai alasan meringankan yang wajib dipertimbangkan oleh hakim sebelum menjatuhkan pidana mati.


3. Data Kasus Pidana Mati dengan Terdakwa Perempuan

Bagian ini akan menyajikan hasil temuan dari data putusan sebagai objek penelitian yang terdiri dari 32 putusan tingkat pertama kasus pidana mati dengan terdakwa perempuan. Uraian temuan dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori, yaitu: (a) Demografi Umum, (b) Hak atas Bantuan Hukum dan Pembelaan, (c) Kerentanan dan Stigma terhadap Perempuan, (d) Alasan Meringankan dalam Pertimbangan Putusan, dan (e) Sikap Hakim terhadap Tuntutan Pidana Mati. Masing-masing kategori tersebut dijabarkan sebagai berikut.

A. Demografi Umum

Data demografi umum yang akan pertama dibahas yaitu mengenai persebaran tahun perkara dari data penelitian yang tercatat sejak tahun 2002 hingga 2020.²⁶ Sebagaimana tergambar dalam Grafik 1, kasus pidana mati dengan terdakwa perempuan terbanyak pada register 2015. Meskipun terlihat ada penurunan pada tahun setelahnya, namun tren kasus pidana mati tersebut mulai kembali merangkak naik sejak 2017 hingga 2020. Lonjakan yang cukup signifikan terjadi pada 2015 yang menunjukkan terdapat 7 perkara setelah sebelumnya dari tahun 2002 sampai dengan 2014 hanya ditemukan sekitar 1-2 perkara per tahun. Hal ini dapat mengindikasikan adanya korelasi antara meningkatnya kasus pidana mati dengan gencarnya kampanye 'perang terhadap narkoba/war on drugs' yang mulai dilakukan Pemerintah Presiden Joko Widodo di Indonesia pada awal 2015 (analisis lebih lanjut dapat ditemukan pada bab berikutnya yang membahas secara khusus mengenai pertimbangan hakim mengenai narasi 'perang terhadap narkoba').


Grafik 1. Persebaran Tahun Perkara Kasus Pidana Mati dengan Terdakwa Perempuan



²⁶ Perlu diketahui bahwa mengingat metode pemilihan sampel penelitian yang hanya terbatas pada ketersediaan dokumen putusan pengadilan tingkat pertama, maka sangat dimungkinkan terdapat penambahan angka persebaran tahun perkara dari data yang tidak termasuk dalam sampel penelitian. Sehingga pada tahun-tahun yang tidak tercantum dalam Grafik 1 yaitu tahun 2003-2006, 2009, dan 2013 juga bukan berarti kasus pidana mati dengan terdakwa perempuan sama sekali tidak ada.


Temuan tersebut kemudian juga didukung oleh data lainnya yang terlihat dari komposisi jenis tindak pidana pada data penelitian. Diagram 1 menunjukkan bahwa mayoritas kasus pidana mati dengan terdakwa perempuan adalah kasus narkoba/psikotropika dengan total persentasenya sebesar 66% atau sebanyak 21 kasus, sedangkan sisanya sebesar 34% (11 kasus) adalah kasus pembunuhan berencana.

Diagram 1. Jenis Tindak Pidana Kasus Pidana Mati dengan Terdakwa Perempuan



Sesuai dengan angka tersebut, dalam kasus narkoba/psikotropika, maka jenis pasal tuntutan dan putusan terbanyak ditemukan menggunakan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba khususnya Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 113 ayat (2) dengan total sebanyak 19 kasus. Selain dengan UU

Diagram 2. Pasal Tuntutan dan Putusan Kasus Pidana Mati dengan Terdakwa Perempuan



No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terdapat 2 kasus yang dijerat dengan UU No. 22 Tahun 1997 dan kasus psikotropika yang menggunakan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Untuk kasus pembunuhan, maka digunakan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana sebanyak 11 kasus.

Lalu terkait persebaran wilayah kasus, sebagian besar kasus pidana mati dengan terdakwa perempuan tersebar di wilayah Sumatera dan Jawa, yakni masing-masing sebanyak 14 kasus dan 15 kasus. Sedangkan 3 sisa kasus lain dalam sampel penelitian ini ditemukan di wilayah Bali, Sulawesi, dan Papua.

Diagram 3. Persebaran Wilayah Kasus Pidana Mati dengan Terdakwa Perempuan



Data sampel penelitian juga menunjukkan bahwa terdakwa perempuan dalam kasus pidana mati berusia paling muda 17 tahun dan yang paling tua berusia 56 tahun ketika terjadinya tindak pidana. Pada kisaran usia 17-21 tahun ditemukan 3 orang terdakwa perempuan atas nama terdakwa DDS, DAH, dan RN. Lalu pada usia paruh baya yakni 41-50 tahun ditemukan 6 terdakwa perempuan. Sedangkan mayoritas terdakwa perempuan dalam sampel penelitian yakni lebih dari 60% (22 orang) berusia produktif yang termasuk usia angkatan kerja yaitu 22-40 tahun.

Diagram 4. Persebaran Usia Terdakwa Kasus Pidana Mati dengan Terdakwa Perempuan





Diagram 5. Latar Belakang Pekerjaan Terdakwa Kasus Pidana Mati dengan Terdakwa Perempuan




Berkaitan dengan profesi atau pekerjaan terdakwa, terdapat temuan menarik terkait data latar belakang terdakwa yang merupakan ibu rumah tangga yakni sebanyak 41% atau 13 orang. Dalam konteks latar belakang pekerjaan, maka gabungan data antara ibu rumah tangga dan terdakwa yang tidak bekerja mencapai 57%, lebih dari setengah populasi yaitu 18 dari total 32 orang. Sebaran pekerjaan lain yaitu wiraswasta (6 orang), karyawan swasta (3 orang), petani (2 orang), dan masing-masing satu orang buruh harian lepas, pembantu rumah tangga, dan PNS. Penggolongan latar belakang pekerjaan terdakwa tersebut mengikuti informasi yang tercantum dalam putusan.

Meskipun dalam dokumen putusan tidak selalu tercantum informasi mengenai latar belakang pendidikan terdakwa, penelitian ini mencoba untuk memberikan gambaran komposisi data yang dapat ditemukan. Sebagaimana terlihat dalam Diagram 6 bahwa sebagian besar putusan data penelitian (17 putusan) tidak mencantumkan informasi mengenai latar belakang pendidikan

terdakwa. Namun di antara putusan-putusan yang mencantumkan informasi tersebut dapat terlihat bahwa terdakwa perempuan dalam kasus pidana mati paling banyak berlatar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dibanding tingkat pendidikan yang lain. Terdakwa dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah masing-masing 2 orang dan 3 orang, sedangkan terdakwa dengan tingkat pendidikan D3 dan Sarjana masing-masing hanya 1 orang.


Diagram 6. Latar Belakang Pendidikan Terdakwa Kasus Pidana Mati dengan Terdakwa Perempuan



Lalu mengenai latar belakang kewarganegaraan terdakwa, dapat terlihat bahwa mayoritas terdakwa perempuan dalam penelitian ini adalah WNI yakni sebanyak 29 orang (91%). Sedangkan sisa 3 orang terdakwa lainnya merupakan warga negara asing (WNA) yang berasal dari Inggris, Filipina, dan Vietnam.

Data sampel kasus pidana mati dengan terdakwa perempuan dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa mayoritas terdakwa didakwa dengan dakwaan penyertaan yakni sebanyak 81% atau 26 orang (lihat Diagram 8). Artinya, terdakwa bukanlah merupakan pelaku tunggal dalam konstruksi kasus tindak pidana yang didakwakan. Hal ini kemudian juga dapat berkaitan dengan masalah besarnya peranan terdakwa perempuan dalam kasus tersebut dibanding dengan terdakwa yang lain. Diagram 9 memperlihatkan bahwa mayoritas terdakwa perempuan dalam kasus pidana mati yakni 59% (19 dari total 32 orang) bukanlah pelaku

Diagram 7. Kewarganegaraan Terdakwa Kasus Pidana Mati dengan Terdakwa Perempuan




utama dalam tindak pidana yang dimaksud. Sebagai ilustrasi, dalam hal ini tergambar dalam kondisi terdakwa perempuan hanya sebagai perantara penerima barang dalam kasus narkoba atau dalam

kasus pembunuhan berencana, ia hanya membantu pelaku utama dalam melakukan tindak pidana, bukan sebagai orang yang menyuruh atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.

Diagram 9. Penyertaan dalam Dakwaan Kasus Pidana Mati dengan Terdakwa Perempuan



Diagram 8. Peranan Terdakwa Kasus Pidana Mati dengan Terdakwa Perempuan




B. Hak atas Bantuan Hukum dan Pembelaan

Berdasarkan data penelitian, informasi mengenai pendampingan hukum pada tingkat penyidikan dan penuntutan sangat jarang ditemukan. Oleh karenanya, komposisi data “Tidak Diketahui” pada tingkat penyidikan dan penuntutan sangat tinggi yakni masing-masing pada 29 terdakwa.

Terkait pendampingan hukum, terdakwa perempuan yang menunjuk sendiri penasihat hukumnya dalam tingkat persidangan sebanyak 18 dari total 32 terdakwa perempuan. Beberapa terdakwa di antaranya, diketahui melalui tanggal pemberian surat kuasa terhadap penasihat hukum tersebut,

telah mendapatkan pendampingan hukum sejak masa penahanan di tingkat penyidikan (2 orang) dan penuntutan (3 orang).

Diagram 10. Status Pendampingan Penasihat Hukum dalam Kasus Pidana Mati dengan Terdakwa Perempuan



Angka penunjukkan penasihat hukum oleh majelis hakim cukup signifikan pada tingkat persidangan yaitu sebanyak 13 terdakwa perempuan. Namun, ditemukan data pada tingkat persidangan (atas nama terdakwa RBS) dan penyidikan (atas nama terdakwa TBH) yang didampingi penasihat hukum namun tidak dapat diketahui apakah pendampingan tersebut melalui penunjukkan dari majelis hakim atau mereka yang memilih sendiri.

Selain mengenai akses penasihat hukum, temuan mengenai kesempatan pembelaan juga dirumuskan dalam tiga indikator yang dapat dilihat dari Diagram 11, Diagram 12, dan Diagram 13, dengan indikator ada tidaknya pengajuan saksi/ahli meringankan, pengajuan nota keberatan atau eksepsi, dan pengajuan nota pembelaan baik secara tertulis maupun lisan yang diajukan baik oleh terdakwa sendiri maupun penasihat hukumnya.

Diagram 13. Kesempatan Pembelaan Melalui Saksi/Ahli Meringankan dalam Kasus Pidana Mati dengan Terdakwa Perempuan




Diagram 12. Kesempatan Pembelaan Melalui Eksepsi dalam Kasus Pidana Mati dengan Terdakwa Perempuan





Diagram 11. Kesempatan Pembelaan Melalui Pleidooi dalam Kasus Pidana Mati dengan Terdakwa Perempuan



Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hanya 5 dari total 32 terdakwa perempuan yang mengajukan saksi meringankan dalam persidangan. Sedangkan ahli yang meringankan sama sekali tidak ditemukan. Lalu, dari total 32 terdakwa perempuan, hanya terdapat 5 orang yang mengajukan nota keberatan atau eksepsi.

Terakhir, mengenai pengajuan nota pembelaan, sebagian besar terdakwa perempuan (25 terdakwa) mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang mengandung argumentasi hukum yang disusun oleh penasihat hukumnya. Sedangkan nota pembelaan secara lisan tanpa mengandung argumentasi

hukum yang biasanya disampaikan langsung oleh terdakwa ditemukan yakni pada 13 terdakwa, berbanding dengan 19 orang yang sama sekali tidak mengajukan pembelaan lisan.


Penelitian ini juga mencoba untuk menemukan pertimbangan hakim terkait pemenuhan hak-hak prosedural seperti hak atas pendampingan hukum dan mengajukan pembelaan sebagaimana dibahas dalam aspek ini. Namun ternyata seluruh data putusan tingkat pertama yang berjumlah 32 putusan sama sekali tidak mengandung pertimbangan hakim yang membahas mengenai hal tersebut.

C. Kerentanan dan Stigma terhadap Perempuan

Sebagaimana terlihat pada Diagram 14, terdapat 11 temuan pembelaan mengenai aspek kerentanan perempuan yang diajukan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya, yakni ditemukan pada terdakwa SM, RS, NA, THW, IR, LJS, TBH, YR, RBS, THR, dan MRW. Sedangkan temuan dalam pertimbangan hakim hanya terdapat pada 4 terdakwa yaitu THW, YR, RBS, dan MRW. Pada dua kasus di antaranya yaitu atas nama terdakwa THW dan RBS, aspek kerentanan perempuan juga digunakan hakim sebagai alasan meringankan.

Namun, aspek kerentanan perempuan ternyata tidak selalu tergambar dalam pembelaan maupun pertimbangan hakim. Sehingga, jumlah temuan jenis-

Diagram 14. Temuan Aspek Kerentanan sebagai Perempuan dalam Kasus Pidana Mati dengan Terdakwa Perempuan



jenis kerentanan berbasis gender pada bagian pembelaan dan pertimbangan hakim ditambah pada bagian putusan lainnya (seperti uraian dakwaan, keterangan saksi dan terdakwa) secara keseluruhan adalah 13 kasus. Distribusi kasusnya, sesuai dengan Diagram 16, antara lain terjerat dalam tindak pidana karena melindungi keluarga (1 terdakwa atas nama LJS), mempunyai riwayat menjadi korban kekerasan (5 terdakwa atas nama DDS, MN, SZ, YR, ZH), dan terjerat dalam hubungan romantis: melakukan tindak pidana karena pihak lain dalam hubungan intim (8 terdakwa atas nama MU, JLC, RS, NA, DDS, THW, DAH, JML). Masing-masing uraian akan dijabarkan lebih lanjut dalam bab Analisis.

Diagram 16. Bentuk-Bentuk Temuan Aspek Kerentanan sebagai Perempuan dalam Kasus Pidana Mati dengan Terdakwa Perempuan





Diagram 15. Temuan Stigma sebagai Perempuan dalam Kasus Pidana Mati dengan Terdakwa Perempuan




Sedangkan terkait temuan stigma dalam pertimbangan hakim tentang perempuan ditemukan terhadap 2 terdakwa yakni MM dan ZH. Stigma yang diberikan terhadap terdakwa MM terkait dengan perannya sebagai orang tua dan datang dari kelas sosial keluarga terpandang, sedangkan, stigma yang dilekatkan pada terdakwa ZH yakni sebagai seorang istri. Pada kedua kasus terdakwa tersebut bahkan stigma ini digunakan sebagai alasan yang memberatkan.

D. Alasan Meringankan dalam Pertimbangan Putusan


Penelitian ini juga menggali secara khusus temuan-temuan mengenai alasan meringankan yang dipertimbangkan hakim dalam putusan pidana mati dengan terdakwa perempuan. Seperti yang terlihat dalam Diagram 17, sebanyak 91% atau 29 putusan mencantumkan pertimbangan hakim mengenai alasan meringankan, yang terdiri dari 28% (terhadap 9 terdakwa perempuan) hakim menemukan alasan meringankan, sedangkan sebesar 63% (terhadap 20 terdakwa perempuan) hakim menilai tidak ditemukan alasan meringankan. Sedangkan sisanya sebanyak 9% (3 putusan), hakim sama sekali tidak mempertimbangkan alasan meringankan, yakni kasus pidana mati atas nama terdakwa EL, TDT dan IR.

Diagram 17. Pertimbangan Hakim tentang Alasan Meringankan dalam Kasus Pidana Mati dengan Terdakwa Perempuan



Bentuk-bentuk pertimbangan hakim tentang alasan meringankan yakni terdiri dari alasan yang bersifat umum seperti ‘terdakwa bersikap sopan, kooperatif, menyesali perbuatan, dan belum pernah dipidana’ ditemukan terhadap 8 terdakwa perempuan, serta alasan-alasan yang bersifat khusus/spesifik yang ditemukan terhadap 5 terdakwa perempuan. Sebagaimana terlihat dalam Diagram 18, alasan meringankan yang bersifat spesifik tersebut misalnya mengenai peran terdakwa sebagai orang tua tunggal dan sedang hamil (terhadap

Diagram 18. Bentuk-Bentuk Pertimbangan Hakim tentang Alasan Meringankan dalam Kasus Pidana Mati dengan Terdakwa Perempuan



1 terdakwa perempuan atas nama THW) dan peran terdakwa dalam tindak pidana yang bukan sebagai pelaku utama (terhadap 1 terdakwa perempuan atas nama DAH). Selain itu hakim juga mempertimbangkan mengenai kondisi ekonomi terdakwa yang menjadi tulang punggung keluarga yakni terhadap 3 terdakwa perempuan atas nama JML, RBS, dan WL.

E. Sikap Hakim terhadap Tuntutan Pidana Mati

Dari keseluruhan data penelitian, seluruhnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Diagram 19 menunjukkan perbandingan jumlah vonis pidana mati dengan pidana selain pidana mati dalam data penelitian. Total vonis pidana mati yakni dijatuhkan terhadap 19 terdakwa perempuan (60%), sedangkan 13 terdakwa perempuan lainnya (40%) tidak dijatuhi pidana mati dalam putusan pengadilan tingkat pertama.

Diagram 19. Sikap Hakim terhadap Tuntutan Pidana Mati dalam Kasus Pidana Mati dengan Terdakwa Perempuan



Diagram 19 juga dapat menunjukkan respon atau sikap hakim terhadap tuntutan pidana mati yang diajukan oleh penuntut umum. Terhadap 13 dari total 32 terdakwa perempuan yang mana hakim menolak untuk mengabulkan tuntutan pidana mati. Kemudian dari total 19 terdakwa lainnya yang divonis mati, 8 orang diantaranya (42%) tidak dituntut pidana mati oleh penuntut umum sedangkan 11 orang lainnya (57%), hakim mengabulkan tuntutan pidana mati dari penuntut umum. Uraian pertimbangan hakim dalam menolak maupun menjatuhkan hukuman mati dalam konteks tersebut secara lebih mendalam dibahas dalam bab Analisis.

4. Analisis

Bagian ini akan menjabarkan analisis secara lebih mendalam terhadap temuan-temuan yang dipaparkan pada paragraf-paragraf di atas. Pembahasan analisis masalah dibagi dalam 8 (delapan) isu berikut: (a) Kerentanan Perempuan, (b) Peranan dalam Tindak Pidana, (c) Pemenuhan Hak atas Bantuan Hukum dan Pembelaan, (d) Stigma terhadap Peran Perempuan, (e) Absennya Uraian Alasan Meringankan oleh Hakim, (f) Masalah Penerapan Narasi 'Perang terhadap Narkotika' (*War on Drugs*), (g) Alasan Hakim Menolak Penjatuhan Pidana Mati, dan (h) Alasan Hakim Menjatuhkan Pidana Mati.

A. Kerentanan Perempuan

Perempuan sering menjadi pelaku tindak pidana untuk kejahatan tanpa kekerasan.²⁷ Faktor penggerak dan pola perempuan melakukan tindak pidana berbeda dengan laki-laki.²⁸ Pada aspek kerentanan perempuan pada pidana mati, seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam latar belakang, penelitian terdahulu memetakan beberapa jenis kerentanan perempuan dalam pusran pidana mati.

Pada indeksasi pembacaan putusan pengadilan, aspek kerentanan terdapat pada 3 aspek berikut:

1. Riwayat sebagai korban kekerasan
2. Terjerat dalam hubungan romantis: melakukan tindak pidana karena pihak lain dalam hubungan intim
3. Melakukan tindak pidana karena ancaman keamanan yang ditujukan kepada keluarga

Jenis-jenis kerentanan lain utamanya berkaitan dengan status sosial ekonomi akan dinarasikan secara terpisah.

1) Riwayat sebagai Korban Kekerasan

Adanya riwayat sebagai korban kekerasan ditemukan dalam 5 kasus, yaitu DDS, MN, SZ, YR, ZH. Kelima terdakwa tersebut berasal dari tindak pidana pembunuhan. Dalam kelima kasus tersebut sama sekali tidak ditemukan pertimbangan yang menyatakan riwayat kekerasan tersebut sebagai dasar peringan, sekalipun 3 diantara mereka (MN, SZ dan YR) tidak dijatuhi pidana mati. Kekerasan dibahas pada kasus ZH tapi justru untuk memberikan alasan menjatuhkan pidana mati.

²⁷ Penal Reform International dan Thailand Institute of Justice, *Global Prison Trends 2019*, hlm. 20, https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2019/05/PRI-Global-prison-trends-report-2019_WEB.pdf diakses pada 28 Maret 2020.

²⁸ Prison Reform Trust, *Why focus on reducing women's imprisonment?*, (London, 2017), http://www.prisonreformtrust.org.uk/Portals/0/Documents/Women/why%20women_final.pdf

Catatan paling mendasar, bahwa salah satu dari mereka yaitu DDS pada saat melakukan tindak pidana masih berusia 17 tahun. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (5) ICCPR dijelaskan bahwa pidana mati tidak boleh dijadikan oleh seseorang di bawah usia 18 tahun. Pun juga sesuai dengan Pasal 3 huruf f UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, setiap anak dalam proses peradilan pidana tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.

Pada kasus DDS, pada uraian dakwaan dijelaskan bahwa terdakwa DDS terlibat pada pembunuhan 3 orang anak yang diinisiasikan oleh suami DDS, Delfi. DDS sempat menolak suruhan suami untuk melilitkan kain pada leher korban, namun DDS diancam jika tidak melakukan, maka leher DDS yang akan dililit.²⁹ Dalam keterangan DDS juga disampaikan bahwa telah terjadi perceraian antara DDS dan suami pada Juli 2013 yang disebabkan karena sifat kasar suami DDS,³⁰ pernyataan ini juga dikonfirmasi dalam pertimbangan hakim.³¹ DDS juga mengakui bahwa dirinya merasa diancam oleh suaminya,³² namun hakim menilai bahwa pengancaman tersebut hanya berupa kata-kata dan hakim menyalahkan DDS yang tidak pernah melaporkan kejadian pembunuhan tersebut.³³ Bahkan hakim juga menyalahkan DDS dengan menyatakan bahwa DDS tidak berusaha mencegah atau menghalangi niat suami DDS³⁴, majelis hakim menyalahi DDS dengan pernyataan berikut:

“Paling tidak walaupun merasa tertekan dan terancam, terdakwa tidak perlu membantu saksi (suami DDS) menghilangkan nyawa korban. Atau setidaknya-tidaknya setelah kejadian tersebut terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.”³⁵

Dengan analisis sesederhana ini, majelis hakim menyimpulkan DDS menyetujui pembunuhan secara diam-diam dan bekerja sama.³⁶ Bahkan narasi menyalahkan DDS didukung oleh kondisi yang mana kasus ini mendapat perhatian masyarakat, menjadi alasan hakim menjatuhkan pidana mati³⁷. Kondisi terkait riwayat kekerasan tidak dijadikan sebagai alasan yang meringankan oleh hakim.

Pada kasus MN, dalam uraian dakwaan dinyatakan bahwa MN sering dimarahi dan dikasari oleh suaminya, yang juga merupakan korban dalam tindak pidana pembunuhan yang menjerat MN, keterangan ini juga telah dikonfirmasi hakim sebagai fakta hukum.³⁸ Dalam tindak pidana yang dilakukan, MN dibantu oleh teman dekatnya. Pada uraian dakwaan dan fakta hukum, setelah melakukan tindak pidana tersebut, teman dekat MN mengancam MN untuk tidak memberi tahu

²⁹ Putusan Pengadilan Negeri Siak No. 371/Pid.B/2014/PN.Sak.

³⁰ Putusan Pengadilan Negeri Siak No. 371/Pid.B/2014/PN.Sak, hlm. 21.

³¹ Putusan Pengadilan Negeri Siak No. 371/Pid.B/2014/PN.Sak, hlm. 28.

³² Putusan Pengadilan Negeri Siak No. 371/Pid.B/2014/PN.Sak, hlm. 24.

³³ Putusan Pengadilan Negeri Siak No. 371/Pid.B/2014/PN.Sak, hlm. 28.

³⁴ Putusan Pengadilan Negeri Siak No. 371/Pid.B/2014/PN.Sak, hlm. 32, 33.

³⁵ Putusan Pengadilan Negeri Siak No. 371/Pid.B/2014/PN.Sak, hlm. 33.

³⁶ Putusan Pengadilan Negeri Siak No. 371/Pid.B/2014/PN.Sak, hlm. 33, 34, 36.

³⁷ Putusan Pengadilan Negeri Siak No. 371/Pid.B/2014/PN.Sak, hlm. 37-38.

³⁸ Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 480/Pid.B/2018/PN.Rhl 21-22.

siapapun atau anaknya akan dibunuh.³⁹ Dalam persidangan pernyataan yang disampaikan oleh MN bahwa dia sering menjadi korban kekerasan oleh suaminya, sama sekali tidak dibahas dalam pertimbangan, sekalipun hakim tidak memberlakukan pidana mati. Hakim juga tidak berusaha untuk menghadirkan saksi yang meringankan untuk menguraikan apabila pernah ada kekerasan yang dilakukan korban dari MN. Ada atau tidaknya riwayat kekerasan justru hanya dibahas secara terbatas, yaitu dengan adanya pernyataan salah seorang saksi yang menyatakan bahwa dalam menjalani rumah tangga MN sudah pernah 4 kali meninggalkan rumah, dan membawa lari uang milik suaminya.⁴⁰, namun tetap dalam kerangka menstigma MN, tidak dalam konteks mencari kebenaran terkait adanya kekerasan.

Pada kasus SZ, perbuatan tindak pidana dilakukan dengan menggerakkan orang lain untuk meledakkan granat di dalam mobil yang ditumpangi oleh 6 orang yang merupakan keluarga istri pertama dari suami siri terdakwa SZ. Dalam uraian dakwaan hanya disebutkan bahwa SZ kesal dengan anak dari suami sirinya karena rumahnya sering dilempari. Namun dalam keterangan SZ dinyatakan bahwa SZ pernah didatangi oleh anak suaminya kemudian dikata-katai, ditendang, dipukul dan diancam dengan pisau oleh anak suami sirinya tersebut. Selama menikah dengan suami sirinya SZ sering diteror, dicaci, dihina dan dimaki oleh keluarga istri pertama suami sirinya, sehingga SZ merasa sakit hati dan dendam,⁴¹ namun pertimbangan ini tidak dibahas dalam pertimbangan hakim, sekalipun terhadap SZ tidak diberlakukan pidana mati seperti dalam tuntutan pidana.

Pada kasus YR, pada uraian dakwaan, tidak terdapat keterangan bahwa hubungan rumah tangga YR dengan suaminya sudah tidak akur lagi. Namun dalam keterangan YR dinyatakan bahwa hubungan YR dengan suaminya sudah tidak akur dan sering bertengkar.⁴² YR juga menerangkan bahwa apabila ada masalah rumah tangga dan dirinya meminta untuk bercerai atau berpisah, maka, suami mengancam akan membunuh dirinya.⁴³ Namun hal tersebut tidak menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Pada kasus ZH, pada uraian dakwaan, dinyatakan bahwa rumah tangga ZH dengan suami sudah tidak lagi akur dan rukun sehingga ZH sering mendendam perasaan marahnya, kecewa dengan suaminya, ZH membunuh korban bersama dengan teman dekatnya.⁴⁴ Keterangan ini juga disampaikan oleh saksi yang meringankan bahwa rumah tangga ZH dan suami tidak lagi harmonis dan suami ZH sering

³⁹ Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 480/Pid.B/2018/PN.Rhl, hlm. 24.

⁴⁰ Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 480/Pid.B/2018/PN.Rhl.

⁴¹ Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong No.75/Pid.B/2016/PN Str, hlm. 47-48.

⁴² Putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 173/Pid/B/PN.Mnk, hlm. 105.

⁴³ Putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 173/Pid/B/PN.Mnk, hlm. 115.

⁴⁴ Putusan Pengadilan Negeri Medan No.907/Pid.B/2020, PN.Mdn. hlm. 8.

bertindak kasar terhadap ZH, dan sering memiliki hubungan dengan perempuan lain,⁴⁵ korban juga disebut pernah hampir melakukan perbuatan cabul terhadap adik ZH. ZH juga menyatakan suaminya mau mencabuli anak pertamanya.⁴⁶ Perilaku kasar dan perbuatan penghinaan yang sering dilakukan suami ZH juga telah dikonfirmasi oleh pertimbangan hakim.⁴⁷ Sekalipun majelis hakim telah mengkonfirmasi bahwa suami ZH memiliki riwayat melakukan kekerasan, namun dalam pertimbangan, majelis hakim tidak sama sekali mempertimbangkan hal tersebut, malah majelis hakim menyatakan bahwa ZH seharusnya menghormati dan menyayangi suami terdakwa.⁴⁸ Pada pembelaan juga disampaikan bahwa ZH masih memiliki tanggungan anak 2 orang, namun kondisi tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh hakim. Bahkan juga tidak ada alasan meringankan yang dipertimbangkan oleh hakim, hakim menyatakan bahwa ZH tidak perlu menjelaskan riwayat kekerasan yang dialaminya karena menurut hakim ZH harusnya menyesal.⁴⁹

2) Terjerat dalam hubungan romantis: melakukan tindak pidana karena pihak lain dalam hubungan intim

Dalam diskursus kerentanan perempuan, salah satu latar belakang perempuan melakukan tindak pidana, sering didasarkan pada alasan untuk memenuhi kehendak, “membahagiakan” atau membantu pihak lain yang umumnya adalah sosok laki-laki. Sering kali sosok tersebut hadir dalam konteks adanya hubungan romantis atau hubungan intim. Pada 32 putusan pidana mati perempuan, terdapat 8 kasus menunjukkan fenomena ini, terjadi pada kasus MU, JLC, RS, NA, DDS, THW, DAH, dan JML. Dari 8 kasus tersebut, 4 orang tidak dijatuhi pidana mati, namun hanya 1 putusan yang memberikan pertimbangan mengenai penjeratan hubungan romantis.

Pada kasus MU, keterlibatannya dalam peredaran gelap narkoba diawali dengan pertemuannya dengan Jerry, Warga Negara Kanada yang kemudian menjalin hubungan dengannya dan sempat berlibur bersama, MU dijanjikan akan dinikahi dan diberikan uang secara rutin. Pada suatu pertemuan di Nepal, MU diberikan tas yang cukup berat oleh orang yang mengaku kenal dengan Jerry, lalu ia pulang ke Indonesia tanpa Jerry dengan membawa tas tersebut, yang kemudian membuatnya tertangkap karena kepemilikan heroin. Dalam penjatuhan putusan, sama sekali hakim tidak mempertimbangkan penjeratan hubungan intim yang terjadi pada MU.

Pada kasus JLC, dalam peredaran gelap narkoba yang melibatkan JLC, perannya hanyalah untuk membantu suaminya yang merupakan pimpinan jaringan peredaran narkoba di Indonesia. Namun,

⁴⁵ Putusan Pengadilan Negeri Medan No.907/Pid.B/2020, PN.Mdn. hlm. 78-79.

⁴⁶ Putusan Pengadilan Negeri Medan No.907/Pid.B/2020, PN.Mdn. hlm. 84.

⁴⁷ Putusan Pengadilan Negeri Medan No.907/Pid.B/2020, PN.Mdn. hlm. 97.

⁴⁸ Putusan Pengadilan Negeri Medan No.907/Pid.B/2020, PN.Mdn. hlm. 128.

⁴⁹ Putusan Pengadilan Negeri Medan No.907/Pid.B/2020, PN.Mdn. hlm. 129.

terhadap suaminya tidak dijalani proses hukum bahkan keterangan suaminya dalam persidangan sangat minim, tidak ada keterangan yang mampu menjelaskan jaringan peredaran narkoba yang dipimpin oleh jajaran suaminya. Dalam menjatuhkan putusan, sama sekali hakim tidak mempertimbangkan peran lebih besar dari suami JLC.

Pada kasus RS, perannya hanya sebagai perantara antara suaminya yang merupakan warga negara asing dengan dua orang yang merupakan kurir pengantar narkoba. RS diberikan perintah dengan sejumlah uang oleh suaminya. Suami RS adalah pemegang kendali atas bisnis narkoba yang berhubungan dengan WNA Thailand bernama Uche yang berdomisili di Thailand, Uche yang merupakan saksi penting dalam kasus ini tidak pernah dapat dihadirkan dalam persidangan, padahal RS dituntut dan dijatuhi pidana mati dalam persidangan.

Pada kasus NA, dalam melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba, NA bukanlah pihak yang mengendalikan peredaran, melainkan suaminya Ramli. NA hanya diajak oleh suaminya untuk terlibat dalam rangkaian kegiatan transaksi yang dilakukan Ramli. Bahkan untuk membuktikan uraian terbuktinya tindak pidana, majelis hakim justru menguraikan perbuatan yang dilakukan Ramli, sama sekali tidak diuraikan perbuatan spesifik yang dilakukan oleh NA.

Pada kasus DDS, orang yang menginisiasi dan pelaku utama pembunuhan adalah suami dari DDS yaitu Delfi. Semua perencanaan, pelaksanaan, hingga upaya menyembunyikan jejak dilakukan oleh Delfi. DDS diajak dan diperintahkan di bawah ancaman Delfi untuk melakukan 3 pembunuhan, Delfi sendiri total melakukan 7 pembunuhan dengan pelaku lain. DDS menuruti perkataan dan perintah suaminya karena takut dibunuh oleh Delfi, dalam kesehariannya, Delfi juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada DDS. Terjeratnya DDS dalam situasi ini tidak membuat hakim mempertimbangkan kondisi hubungan DDS dan suaminya tersebut.

Pada kasus THW, ia bertemu dengan seorang warga negara asing bernama Dhani. Dhani menyatakan tertarik dengan THW sehingga kemudian mereka menjalani hubungan romantis. Dhani menawarkan THW pekerjaan mengantarkan *sample* barang dari China. THW sempat menaruh curiga atas tawaran pekerjaan yang diberikan oleh Dhani, namun karena cintanya THW masih tetap percaya dengan Dhani. Bersama Dhani, THW mengandung anak mereka. THW pun menjalankan persidangan dalam kondisi hamil, sedangkan Dhani tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Namun, berbeda dari kasus lainnya, pada kasus THW aspek kerentanan THW yang hamil, digunakan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana mati terhadapnya.

Pada kasus DAH, terdakwa terlibat hubungan romantis dengan pelaku lain, Eze Cebastine. Dengan adanya hubungan tersebut, DAH menuruti permintaan pasangannya tersebut dalam peredaran gelap

narkotika. DAH bersedia menerima paket berisi narkotika, hingga mengganti identitas nama. Dalam putusan, hakim mempertimbangkan peran tidak signifikan DAH yang menjadi alasan tidak diberlakukannya pidana mati

Pada kasus JML, ia berada di dalam status pernikahan dengan korban. Namun, berdasarkan keterangan saksi yang adalah pelaku utama, disampaikan bahwa JML sering bertengkar dengan suaminya, sehingga JML akhirnya terlibat dalam hubungan romantis dengan pelaku utama. Di dalam kasus ini hakim beranggapan JML turut serta melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dikarenakan JML tidak menggunakan jeda waktu yang ada untuk menghalangi, memperingati, atau membatalkan niat si pelaku untuk membunuh korban yang adalah suaminya.

3) Terjerat dalam tindak pidana karena melindungi keluarga

Pada kasus LJS, ia terpaksa mengikuti perintah dari pengendali peredaran gelap narkotika karena diancam anaknya akan dibunuh oleh Julian. LJS dalam keterangannya menyatakan bahwa di negara asalnya ia pernah melaporkan Julian kepada polisi, namun tidak diproses karena tidak ada luka yang terjadi pada anaknya, terdakwa LJS menyatakan bahwa Julian mampu mengancam anaknya karena terdapat pabrik narkotika di apartemen yang disewa anak LJS yang merupakan milik teman Julian. Terdakwa mengikuti perintah Julian semata-mata ingin melindungi anaknya. Namun kerentanan ini tidak sama sekali dipertimbangkan oleh hakim, bahkan hakim memberlakukan pidana mati sekalipun tidak dituntut. Keterangan LJS mengenai kondisi anaknya justru dinilai sebagai dalih oleh hakim dan dijadikan alasan memberatkan.

4) Kerentanan Lainnya berupa perkawinan anak dan korban kekerasan rumah tangga

Terdapat juga kerentanan lainnya yang ditemukan yang tidak dilakukan indeksasi dalam putusan pengadilan, yaitu:

Perempuan sebagai korban perkawinan anak. Berdasarkan keterangan dari suami DDS dalam persidangan dinyatakan bahwa antara suami dan DDS telah menikah secara siri sejak 2012,⁵⁰ sehingga perkawinan antara DDS dan suaminya dilangsungkan pada saat usia DDS 16 tahun.

Perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Pada cukup banyak kasus mencapai 4 kasus, khususnya pembunuhan DDS, MN, SZ, ZH, merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga, yang sayangnya kekerasan dalam rumah tangga tersebut tidak dipertimbangkan oleh hakim.

⁵⁰ Putusan Pengadilan Negeri Siak No. 371/Pid.B/2014/PN.Sak, hlm. 15 dan hlm. 20.

B. Peranan dalam Tindak Pidana

Dari 32 kasus yang diteliti, teridentifikasi perempuan yang merupakan pelaku utama sejumlah 13 orang (41%) sedangkan sebagian besar perempuan yang menghadapi tuntutan atau putusan pidana mati bukan merupakan pelaku utama yakni 19 orang (59%). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar perempuan yang menghadapi pidana mati bukan merupakan pelaku utama, namun aparat penegak hukum tetap menuntut atau memutus pidana mati bagi perempuan tersebut.

C. Pemenuhan Hak atas Bantuan Hukum dan Pembelaan

Hak atas bantuan hukum dan mengajukan pembelaan termasuk dalam komponen hak atas *fair trial* atau hak atas peradilan yang adil. Hak atas bantuan hukum dan mengajukan pembelaan telah tercantum baik dalam KUHAP maupun instrument hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik – Kovenan Sipol (*ICCPR – International Covenant on Civil and Political Rights*) yang diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005.

Meskipun KUHAP memang telah mengatur hak atas bantuan hukum⁵¹ dan hak untuk mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mempersiapkan pembelaan, termasuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan,⁵² namun KUHAP masih belum menjamin adanya standar perlindungan yang lebih tinggi terhadap hak-hak tersebut bagi orang-orang yang terancam dengan pidana mati. Hal ini penting mengingat penjatuhan pidana mati merupakan pidana tertinggi dan bersifat *irreversible* (tidak dapat dipulihkan) sehingga perlu kehati-hatian yang paling tinggi dalam mengadili. Beberapa instrumen HAM internasional merekomendasikan agar hak untuk mendapat bantuan hukum harus disediakan pada seluruh tahapan proses hukum yang ada dengan standar jaminan hak yang lebih tinggi dibanding dengan kasus-kasus yang tidak dituntut atau dijatuhi pidana mati, termasuk dalam hal ini standar perlindungan khusus mengenai waktu dan fasilitas untuk mempersiapkan pembelaan.⁵³

Ketiadaan pengaturan yang menjamin adanya standar perlindungan yang lebih tinggi tersebut mengakibatkan dalam praktiknya, hak atas bantuan hukum dan pembelaan menjadi tidak dapat diberikan secara efektif khususnya bagi orang-orang yang berhadapan dengan pidana mati. Uraian-uraian di bawah ini menggambarkan upaya pembelaan yang masih belum efektif dalam kasus pidana mati dengan terpidana perempuan. Dalam banyak data penelitian ini, masih ditemukan pihak

⁵¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 54-57.

⁵² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 51, Pasal 54, Pasal 65, Pasal 70, Pasal 72, Pasal 155 ayat (2) huruf b, Pasal 182 ayat (1) huruf b.

⁵³ Economic and Social Council, *Resolution No. 1984/50 on the Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty*, 25 Mei 1984; Economic and Social Council, *Resolution No. 1989/64 on the Implementation of the Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty*, 25 Mei 1989; dan Economic and Social Council, *Resolution No. 1996/15 on the Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty*, 23 Juli 1996.

terdakwa dan penasihat hukum yang tidak memanfaatkan kesempatan untuk mengajukan pembelaan misalnya dengan pengajuan eksepsi, pleidoi, maupun saksi yang meringankan. Dari segi peraturan, KUHAP memang tidak mengatur hal tersebut menjadi prosedur yang wajib ditempuh khususnya dalam mengadili kasus pidana mati, sehingga standar pemenuhan hak untuk mengajukan pembelaan tersebut masih sama seperti ketika mengadili kasus-kasus pidana pada umumnya.

1) Penunjukkan penasihat hukum sendiri oleh terdakwa tidak secara otomatis mencerminkan kualitas pembelaan yang efektif

Sebagaimana dijabarkan dalam bagian temuan data kasus di atas, mayoritas status penasihat hukum terdakwa di tingkat persidangan (56% atau sebanyak 18 orang terdakwa) adalah ditunjuk sendiri oleh terdakwa. Menariknya, sekalipun terdakwa menunjuk sendiri penasihat hukumnya, hal tersebut tidak berarti upaya-upaya pembelaan oleh penasihat hukumnya dilakukan secara efektif. Ketika kesempatan pembelaan tidak digunakan secara efektif, maka terdakwa perempuan kemudian berpotensi tinggi untuk terjerat pidana mati.

Dari total 18 terdakwa yang menunjuk sendiri penasihat hukumnya, hanya 4 terdakwa (atas nama JLC, TBH, YR, dan THR) yang penasihat hukumnya mengambil kesempatan mengajukan eksepsi atau nota keberatan untuk menyanggah dakwaan penuntut umum. Begitu pula dengan pengajuan nota pembelaan atau pleidoi sebagai upaya terakhir terdakwa untuk membela diri di persidangan. Masih terdapat 5 terdakwa (atas nama terdakwa ZH, MU, EL, WSA, dan AK) yang penasihat hukumnya sama sekali tidak mengajukan pleidoi tertulis yang berisi argumentasi-argumentasi hukum. Pengajuan pembelaan oleh kelima terdakwa tersebut tercatat hanya dilakukan secara lisan.

Sebanyak 5 terdakwa yakni atas nama ZH, SM, THW, SZ, dan MM diketahui mengajukan saksi yang meringankan dalam persidangan. Kelima terdakwa tersebut juga diketahui menunjuk sendiri penasihat hukumnya pada tingkat persidangan. Bahkan dua diantaranya yakni THW dan SZ telah didampingi oleh penasihat hukumnya sejak masa penyidikan. Hal tersebut diketahui dari tanggal surat kuasa yang merujuk pada masa penahanan terdakwa di tingkat penyidikan. Terdakwa THW misalnya, menunjuk penasihat hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus pada 5 Januari 2015, sedangkan pada tanggal tersebut ia diketahui tengah menjalani masa penahanan di tingkat penyidikan sejak 4 Januari 2015. Kemudian Terdakwa SZ diketahui menunjuk penasihat hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus pada 26 September 2016, sedangkan ia sedang menjalani masa penahanan di tingkat penyidikan sejak 19 September 2016 sampai dengan 16 November 2016.

Meskipun demikian, dari segi pengajuan dokumen pembelaan, kelima penasihat hukum terdakwa ZH, SM, THW, SZ, dan MM sama sekali tidak ada yang mengajukan eksepsi. Mengenai pengajuan pleidoi,

salah satu terdakwa yakni atas nama ZH bahkan diketahui hanya menyampaikan pleidoi secara lisan di persidangan sedangkan penasihat hukumnya tidak mengajukan pleidoi secara tertulis.

Dalam kasus ZH tersebut, penuntut umum menuntutnya dengan penjara seumur hidup namun kemudian hakim menjatuhkan pidana mati. Temuan dari kasus ZH yang merupakan kasus pembunuhan berencana ini penting dicatat untuk menunjukkan adanya indikasi bahwa kualitas pembelaan yang tidak efektif berpotensi mengakibatkan terdakwa dijatuhi pidana mati.

2) Terdakwa perempuan yang berasal dari kalangan ekonomi menengah bawah sulit memperoleh akses terhadap hak atas pendampingan hukum dan pembelaan yang efektif

Sebanyak 13 terdakwa (40%) mendapatkan penasihat hukum yang ditunjuk oleh majelis hakim. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP yang menyatakan apabila terdakwa tidak mampu atau tidak mempunyai penasihat hukum sendiri sedangkan ia didakwa dengan ancaman pidana mati atau pidana minimal 15 tahun penjara, maka pejabat pada tingkatan proses peradilan yang bersangkutan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Ketika dalam proses persidangan, maka hakim dalam hal ini yang berwenang untuk menunjuk penasihat hukum bagi terdakwa tersebut. Terdakwa juga tidak dibebani biaya jasa pendampingan hukum sama sekali dengan mekanisme penunjukan penasihat hukum yang demikian sebagaimana ditegaskan Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Ketika mengamati latar belakang pekerjaan ketiga belas terdakwa perempuan tersebut juga terlihat bahwa mayoritas yakni total 7 terdakwa tidak memiliki kemandirian ekonomi, seperti ibu rumah tangga (5 terdakwa) dan tidak bekerja (2 terdakwa). Sedangkan 3 terdakwa lainnya juga bekerja pada sektor-sektor ekonomi menengah ke bawah seperti buruh harian lepas (1 terdakwa) dan petani (2 terdakwa). Lalu 3 terdakwa perempuan lainnya berprofesi wiraswasta namun tidak dapat dipastikan secara jelas mengenai besaran penghasilan dan bentuk-bentuk kegiatan wiraswasta yang dijalankan.

Dalam melakukan upaya pembelaan pada kasus-kasus yang penasihat hukum terdakwa ditunjuk oleh pengadilan (13 kasus), tidak ada pengajuan saksi yang meringankan. Kemudian, meskipun terdapat 11 kasus di antaranya yang penasihat hukumnya mengajukan pleidoi tertulis, namun hanya 1 dari 13 kasus yang penasihat hukumnya mengajukan eksepsi untuk menyanggah dakwaan penuntut umum, yaitu atas nama terdakwa DAH.

Kedua terdakwa yang penasihat hukumnya tidak mengajukan pleidoi, yaitu DDS dan RN sama-sama dijatuhi pidana mati oleh hakim. Akan tetapi berbeda dengan RN (kasus narkoba) yang sebelumnya dituntut pidana mati oleh penuntut umum, pada kasus DDS (kasus pembunuhan berencana) penuntut umum sebelumnya menuntutnya dengan penjara seumur hidup.

Dari uraian-uraian di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar terdakwa perempuan yang tidak berpenghasilan dan yang berpenghasilan rendah akhirnya berada dalam situasi tidak memiliki penasihat hukum sendiri karena tidak mampu untuk menghadirkan penasehat hukum yang efektif. Sehingga, penasehat hukum untuk mendampingi mereka harus ditunjuk oleh pengadilan. Sedangkan upaya pembelaan yang dilakukan oleh penasihat hukum yang ditunjuk oleh pengadilan tersebut ternyata juga tidak efektif, terbukti dari hampir tidak ditemukannya pengajuan eksepsi maupun ketiadaan saksi meringankan yang dihadirkan di persidangan. Selain dua kesempatan pembelaan tersebut tidak digunakan, dalam satu kasus atas nama DDS sebagaimana disebutkan di atas, bahkan penasihat hukumnya juga tidak mengajukan pleidoi, sehingga akhirnya memperbesar peluang terdakwa perempuan untuk terjerat pidana mati.

D. Stigma terhadap Peran Perempuan

Berdasarkan data, perempuan memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk melakukan kejahatan, ditangkap, dan dipenjarakan dibanding laki-laki,⁵⁴ fakta ini melekat pada ingatan masyarakat ataupun individu.⁵⁵ Fakta ini kemudian menjadi harapan ataupun ekspektasi yang ditransmisikan melalui media setiap harinya dan telah dipertahankan dari waktu ke waktu.⁵⁶ Melalui proses identifikasi ini, harapan dan peran sosial telah membentuk suatu stereotipe bahwa “perempuan bukanlah seorang penjahat”. Perempuan diharapkan untuk dapat menyesuaikan diri, ramah, mengayomi, tidak mementingkan diri sendiri dan harus memenuhi peran-peran gender tertentu yakni menjadi Ibu yang baik⁵⁷ dan ketika harapan ini tidak terpenuhi, *stereotipe* ini kemudian berubah menjadi stigma terhadap perempuan yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan Penemuan kasus, terdapat 2 kasus yang dalam pertimbangan hakim memuat stigma perempuan dalam pidana mati, yakni kasus ZH dan MM. Dalam dua kasus tersebut, stigma dijadikan sebagai alasan pemberat pada kasus pembunuhan oleh terpidana mati ZH, Majelis hakim berpadangan seharusnya terdakwa sebagai seorang istri menyayangi dan menghormati suami dan sebagai seorang istri harusnya mampu menciptakan tertib keluarga. Kemudian, pada kasus narkoba

⁵⁴ Lihat DANA M. BRITTON, THE GENDER OF CRIME 63 (2011); GLAZE & KAEBLE, supra note 1, at 6; Darrell Steffensmeier & Emilie Allan, Gender and Crime: Toward a Gendered Theory of Female Offending, 22 ANN. REV. SOCIOLOGY 459, 460 (1996).

⁵⁵ Myrna S. Raeder, Gender and Sentencing: *Single Moms, Battered Woman, and Other Sex-Based Anomalies in the Gender-Free World of the Federal Sentencing Guidelines*, 20 PEPP. L. REV. 905, 909 (1993).

⁵⁶ Lihat Pauline K. Brennan & Abby L. Vandenberg, Depictions of Female Offenders in FrontPage Newspaper Stories: The Importance of Race/Ethnicity, 2 INT'L J. Soc. INQUIRY 141, 145 (2009).

⁵⁷ Lihat Alice H. Eagly & Valerie J. Steffen, Gender and Aggressive Behavior: A MetaAnalytic Review of the Social Psychological Literature, 100 PSYCHOL. BULL. 309, 310 (1986); Alice H. Eagly, The His and Hers of Prosocial Behavior: An Examination of the Social Psychology of Gender, 64 AM. PSYCHOLOGIST 644, 645 (2009).

oleh MM majelis hakim berpandangan MM seharusnya menjadi panutan dari anaknya sebagai seorang orang tua.

E. Absennya Uraian Alasan Meringankan oleh Hakim

Di dalam KUHAP pasal 197 ayat (1) huruf f, dijelaskan bahwa surat putusan pemidanaan memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Dalam pasal 197 ayat (2) dinyatakan bahwa akibat tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l maka putusan akan menjadi batal demi hukum. Selain itu dalam pasal 14 ayat 2 ICCPR disebutkan bahwa setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.

Namun sayangnya, dari 32 kasus yang diteliti, masih terdapat putusan yang tidak mencantumkan sama sekali format alasan meringankan bagi terdakwa seperti dalam kasus TDT, kasus IR, dan kasus EL. Dalam kasus EL, penuntut umum menuntut pidana mati, hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara seumur hidup, meskipun tanpa adanya uraian alasan peringan oleh hakim. Dalam kasus TDT, hakim tetap memutus pidana mati sebagaimana tuntutan penuntut umum tanpa mempertimbangkan adanya alasan maupun keadaan yang meringankan bagi terdakwa. Dalam kasus IR, hakim juga tidak mempertimbangkan sama sekali alasan meringankan yang seharusnya wajib dilakukan sebelum menjatuhkan pidana mati. Berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1, maka absennya uraian yang meringankan, dapat berakibat putusan batal demi hukum.

F. Masalah Penerapan Narasi ‘Perang terhadap Narkotika’ (*War on Drugs*)

Pada 26 Juni 2015, Presiden Joko Widodo menyatakan seruan perang terhadap Narkotika di dalam puncak acara Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI).⁵⁸ Seruan Presiden Joko Widodo untuk melakukan langkah-langkah pemberantasan narkotika yang “lebih gencar, lebih gila, dan lebih komprehensif”⁵⁹ berakibat pada naiknya angka pidana mati.

Di dalam putusan-putusan terkait pidana mati, baik di dalam dakwaan, tuntutan, ataupun putusan, narasi perang terhadap Narkotika juga menjadi bahan pertimbangan, Dari total 21 putusan dengan kasus narkotika yang menjadi sampel penelitian ini, hanya terdapat 1 putusan yang sama sekali tidak memuat pertimbangan tersebut. Sedangkan narasi mengenai ‘tidak mendukung program pemerintah

⁵⁸ Joko Susilo, ‘Presiden nyatakan perang terhadap narkoba’ *Antaranews* (Jakarta, 26 Juni 2015)


<<https://www.antaranews.com/berita/503644/presiden-nyatakan-perang-terhadap-narkoba>> diakses 28 September 2021

⁵⁹ Lily Rusna Fajirah, ‘Jokowi Nyatakan Perang terhadap Bandar Narkoba’ *Sindonews* (Jakarta, 24 Februari 2016)

<<https://nasional.sindonews.com/berita/1088003/13/jokowi-nyatakan-perang-terhadap-bandar-narkoba>> diakses 04 Oktober 2021

atau perang terhadap narkoba' menjadi dasar pertimbangan sebagai alasan pemberat dalam 19 putusan (90,5%).

Diagram 20. Posisi Hakim terhadap Pertimbangan "War on Drugs" sebagai Penentu Pidana Mati



Namun begitu, terdapat satu putusan yang menolak narasi tidak mendukung program pemerintah. Di dalam putusan MRW dalam kasus narkoba, salah satu pertimbangan hakim yang meringankan dikarenakan pidana mati yang dituntutkan terhadap MRW tidak dipertimbangkan secara komprehensif jika hanya mendasar pada menghambat program pemerintah. Majelis hakim yang diisi oleh hakim ketua, Erintuah Damanik dan hakim-hakim anggota, Johny J.H. Simanjuntak dan Tumapunili Marbun juga mempertimbangkan aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan yang mana luput dari pertimbangan-pertimbangan hakim di dalam putusan lainnya. MRW kemudian tidak dipidana mati, dan dijatuhi pidana seumur hidup karena terbukti bersalah.

"dalam Tuntutannya Penuntut Umum tidak mempertimbangkan secara komperhensif mengapa Para Terdakwa harus dijatuhi dengan pidana Mati, akan tetapi Penuntut Umum dalam Tuntutannya telah menjatuhkan Pidana Mati kepada Para Terdakwa hanya dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan, yakni: Perbuatan Para Terdakwa menghambat Program Pemerintah dalam memberantas Narkoba dan Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;" – Dasar Meringankan dalam Kasus MRW⁶⁰

Majelis Hakim juga menimbang tidak akan menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa mengutip putusan Mahkamah Agung RI No. 39 PK/Pid.Sus/2011 yang mengatakan bahwa pidana mati bertentangan dengan Pasal 28 I UUD 1945 dan Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁶⁰ Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 2345/Pid.Sus/2016/PN MDN, hlm. 68 – 69.

G. Alasan Hakim Menolak Penjatuhan Pidana Mati

Berdasarkan data putusan kasus pidana mati terhadap terdakwa perempuan yang dianalisis, terdapat 13 dari total 32 kasus dimana hakim menolak mengabulkan tuntutan pidana mati dari penuntut umum. Sebagian besar hakim memberikan alasan yang cukup jelas tergambar dari pertimbangannya dalam putusan meskipun dalam beberapa kasus lainnya sama sekali tidak ditemukan alasan penolakan hakim tersebut dalam pertimbangannya.

Beberapa alasan hakim yang menolak penjatuhan pidana mati antara lain karena terdakwa bukan pelaku utama, tidak ada bukti efek jera dari pidana mati, pertimbangan tujuan pemidanaan, latar belakang terdakwa (contoh: memiliki masalah ekonomi, menyandang status sebagai orang tua tunggal, menjadi tulang punggung keluarga), perbaikan hubungan dengan keluarga korban, hingga penggunaan alasan-alasan umum sebagai dasar meringankan (contoh: terdakwa berterus terang, menyesali perbuatan, dan kooperatif dalam persidangan). Masing-masing pertimbangan hakim tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Bukan sebagai Pelaku Utama

Majelis Hakim dalam pertimbangan kasus atas nama terdakwa DAH menolak untuk mengabulkan tuntutan pidana mati dari penuntut umum dengan mempertimbangkan peran dari terdakwa dalam kasus yang bersangkutan. Hakim berpandangan bahwa terdakwa merupakan korban sindikat internasional yang perannya hanya sekedar menerima paket dan tidak mengedarkan, sehingga dengan mempertimbangkan aspek keadilan, pidana mati menjadi tidak sesuai dan tidak layak untuk dijatuhkan kepada terdakwa. kutipan pertimbangan hakim dalam putusan yakni:

“... Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam tuntutan Penuntut Umum adalah pidana mati, dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat, oleh karena peranan Terdakwa yang hanya sebagai korban sindikat Internasional, dan hanya menerima kiriman paket dan tidak ikut mengedarkan, maka hukuman yang adil dan pantas adalah tidak dengan hukuman yang menghilangkan nyawa Terdakwa, masih diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat dan keadilan bagi Terdakwa sendiri ...;”⁶¹

2) Tidak Ada Bukti Efek Jera

Dalam kasus tindak pidana narkoba dengan terdakwa NA, majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan untuk menjatuhkan hukuman, yang dipertimbangkan adalah aspek yuridis dan juga aspek lain yaitu berkaitan dengan aspek keadilan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/religius dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek figur terdakwa,

⁶¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1166/Pid.Sus/2015/PN Jkt.Sel atas nama terdakwa DAH, hal. 39.

aspek filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari disparitas pemidanaan, aspek model sistem peradilan pidana yang ideal bagi Indonesia. Berdasarkan aspek-aspek tersebut majelis hakim menyatakan tuntutan pidana mati tidak tepat. Majelis hakim juga menyatakan:

“... Bahwa tidak ada satu penelitian apapun yang menyatakan bahwa pidana mati dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana narkoba.”⁶²

3) Bertentangan dengan Tujuan Pemidanaan

Majelis Hakim dalam kasus atas nama terdakwa MN, menolak tuntutan penuntut umum untuk menjatuhkan pidana mati dengan pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah bersifat pembalasan. Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidaklah harus dibalas dengan dengan perampasan terhadap nyawa terdakwa. Berikut kutipan pertimbangan hakim dalam kasus tersebut:

“terhadap ancaman pidana mati sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, menurut pandangan Majelis Hakim pada dasarnya pidana bukanlah bersifat pembalasan yang artinya perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Desemriadi Aruan Als Adi (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghilangkan nyawa korban Mangandar Tua Sihalohe tidaklah harus dibalas dengan perampasan terhadap nyawa Terdakwa yaitu hukuman mati. Walaupun dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia hukuman atau pidana mati masih diberlakukan, namun hal tersebut menurut hemat Majelis Hakim lebih tepat dikenakan terhadap kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia, kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu pembantaian massal atau lebih kita kenal dengan genocide dan tindak pidana terorisme. Dalam hal ini, faktanya perbuatan Terdakwa belumlah memenuhi unsur unsur dalam tindak pidana tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim pidana atau hukuman mati tidaklah tepat apabila dikenakan dan dijatuhkan kepada Terdakwa.”⁶³

4) Adanya Tekanan Ekonomi

Dalam kasus narkoba, atas nama terdakwa RBS, majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan namun pemidanaan bertujuan agar ada efek jera dan juga sebagai pembelajaran bagi semua pihak sehingga harus ada komitmen dari semua elemen bangsa maupun institusi, sehingga dalam memerangi kejahatan narkoba tak hanya fokus kepada pelaku saja. Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan dan menjadikan hal-hal yang meringankan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya karena tekanan ekonomi. Berikut pertimbangan hakim secara lengkapnya:

“Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai merusak generasi muda bangsa dan karena kemiskinan Struktural dimana Majelis Hakim Khususnya berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa terdakwa melakukan tersebut karena tergjur akan diberi uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut khususnya mengenai kemiskinan struktural;

⁶² Putusan Pengadilan Negeri Banda Lhoksukon, Nomor 90/Pid.Sus/2015/PN Jkt. LSK, atas nama terdakwa NA, hal. 50.

⁶³ Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Nomor 480/Pid.B/2018/ PN Rhl, atas nama terdakwa MN, hal. 33-34.

Mengenai pemidanaan sebagaimana dalam pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan namun pemidanaan bertujuan agar ada efek jera dan juga sebagai pembelajaran bagi semua pihak bahwa Narkoba dapat merusak segala hal sehingga harus ada komitmen dari semua elemen bangsa maupun instansi, sehingga dalam memerangi kejahatan Narkoba tak hanya fokus kepada pelaku saja tetapi juga dalam segala hal khususnya dalam kasus ini dimana perlu dipertanyakan kenapa Narkoba bisa lolos dari bandara Filipina juga bandara Kuala Lumpur sementara SOP (Standard Operation Procedure) di setiap bandara sudah berlaku sama di seluruh dunia sehingga kita jadi khawatir Indonesia dijadikan Pasar Narkoba Global apabila SOP (Standard Operation Procedure) tersebut tidak diterapkan secara profesional di setiap Negara.”⁶⁴

5) Sebagai Orang Tua Tunggal

Dalam kasus tindak pidana narkoba dengan terdakwa THW, majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terkait dengan hukuman, akan dipertimbangkan berdasarkan aspek sosiologis, psikologis, dan juga rasa keadilan dengan melihat pula hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Majelis hakim menimbang bahwa seharusnya terdapat orang lain dengan peran yang lebih besar yang harusnya diporses dan dijatuhi hukuman. Karena peran pihak lain ada yang lebih besar tersebut, majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana mati. Penolakan ini juga didukung oleh keadaan terdakwa yang sedang hamil, dan yang menghamili adalah orang yang menjerat THW. Menurut majelis hakim, hukuman digunakan untuk tujuan pembinaan dan pendidikan agar THW dapat memberi pengayoman dan kasih sayang terhadap anaknya mengingat THW adalah seorang ibu.

6) Perbaikan Hubungan dengan Keluarga Korban

Di dalam pembunuhan dengan terpidana mati perempuan YR, majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa demi masa depan terdakwa perlu diberikan pidana yang layak dan adil, sehingga dapat memperbaiki kelakuan terdakwa di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan bahwa anak-anak terdakwa di persidangan menyatakan secara tegas telah memaafkan terdakwa sebagai ibu kandungnya dan tetap membutuhkan kasih sayang dari terdakwa sebagai ibu kandungnya. Berikut kutipan pertimbangan hakim dalam kasus tersebut:

“Demi masa depan Terdakwa perlu diberikan pidana yang layak dan adil, sehingga dapat memperbaiki kelakuan Terdakwa menjadi warga masyarakat yang baik kembali.

Pengaruh tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap keluarga korban terutama anak-anak Terdakwa dan Korban jelas menimbulkan trauma yang mendalam dan mengakibatkan anak-anaknya kehilangan kasih sayang dari ayah yang dicintainya dengan cara mengengaskan, selanjutnya anak-anak Terdakwa di persidangan menyatakan secara tegas telah memaafkan Terdakwa sebagai ibu kandungnya dan tetap membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa sebagai ibu kandungnya dan tidak ingin kehilangan Terdakwa sebagai ibu kandungnya, sehingga anak-anak Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis.”

⁶⁴ Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 295/Pid/Sus/2012/PN.SMG, hal. 50-51.

7) Sebagai Tulang Punggung Keluarga

Kasus pembunuhan dengan terpidana mati perempuan JML, majelis hakim mempertimbangkan akan tujuan pemidanaan yang seharusnya bukan merupakan aspek balas dendam melainkan aspek pendidikan dan pembinaan agar pelaku menyadari serta merubah perilakunya. Majelis hakim kemudian tidak memutus pidana mati, dan hanya menghukum pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun kepada JML dengan dasar yang meringankan yaitu situasi terdakwa yang masih memiliki tanggungan anak.

“Keadaan yang meringankan: Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan anak-anak” – Dasar meringankan kasus JML⁶⁵

Kasus MRW yang berhasil lolos dari tuntutan pidana dan diputus pidana seumur hidup juga menunjukkan aspek “tulang punggung keluarga” sebagai dasar peringan, majelis hakim mendengar pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan MRW, dianggap sebagai “clementie” atau permohonan pengampunan, karena tidak bersinggungan langsung dengan isi dakwaan, melainkan berisi permohonan pertimbangan dilihat dari sisi psikologis dan sosiologis terdakwa. MRW dalam permohonannya tersebut berjanji telah menyadari perbuatannya dan tidak akan mengulanginya dan juga memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak yang masih kecil.

“Permohonan tertanggal 15 Desember 2016, yang pada pokoknya memohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan :

- 1. Para terdakwa telah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi;*
- 2. Para terdakwa sudah berkeluarga (suami – isteri) dan mempunyai tanggungan 2 (dua) orang anak yang masih kecil ;*

Menimbang, bahwa oleh karena Nota Pembelaan/Pleidoi Penasehat hukum Para terdakwa dan Permohonan Para terdakwa tersebut ternyata tidak menyangkut substansi Dakwaan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Nota Pembelaan/ Pleidoi tersebut adalah dalam bentuk Permohonan (Clementie), oleh karenanya Permohonan Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Permohonan Para terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim mengambil dan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan yang benar-benar berangkat dari hati nurani tanpa mencederai arti demi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, akan dipertimbangkan bersamaan dalam pertimbangan aspek psikologis dan sosiologis” – Pertimbangan Hakim dalam Kasus MRW⁶⁶

8) Alasan Meringankan terkait Tingkah Laku Terdakwa

Alasan meringankan berkaitan dengan tingkat laku terdakwa misalnya “bersikap sopan” dan “berterus terang” ditemukan dalam 8 kasus, yaitu THW, DAH, RN, JML, RBS, YR, WL dan FT.

⁶⁵ Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon, Nomor 127/Pid.B/2019/PN LSK, hlm. 29.

⁶⁶ Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 2345/Pid.Sus/2016/PN MDN, hlm. 67.

9) Tidak Ada Penyebutan Pertimbangan Hakim Secara Spesifik

Berdasarkan 32 putusan yang diteliti, terdapat 3 putusan yang majelis hakim tidak menjelaskan mengenai dasar-dasar penolakan tuntutan pidana mati. Contohnya pada kasus pembunuhan terdakwa SZ, kasus narkoba terdakwa WSA dan EL.

H. Alasan Hakim Menjatuhkan Pidana Mati


Dalam laporan ini, terdapat 8 kasus perempuan yang dalam tuntutanannya tidak dituntut pidana mati seperti pidana penjara seumur hidup, pidana penjara 18 tahun dan pidana penjara 15 tahun, namun dalam putusan majelis hakim malah menjatuhkan pidana mati. Dari 8 kasus ini (lihat Bagan 1), mayoritas melakukan tindak pidana narkoba yakni sejumlah 6 kasus dan 2 kasus melakukan tindak pidana pembunuhan.

1) Pidana Mati Dianggap Konstitusional

Dalam kasus DDS, hakim menyatakan bahwa pidana mati masih konstitusional dan diperlukan untuk perbuatan sadis, dengan menyatakan sudah pantas dan wajar bila pelaku kejahatan yang sadis atau yang dapat menimbulkan kekacauan dan kerugian bagi orang banyak untuk menerima pidana mati.⁶⁷

Bagan 1. Terpidana Mati Perempuan yang Divonis Tanpa Dituntut Pidana Mati

Terpidana Mati Perempuan yang Divonis Tanpa Dituntut Pidana Mati



⁶⁷ Putusan Pengadilan Negeri Siak No. 371/Pid.B/2014/PN.Sak, hlm. 38.

2) Pidana Mati sebagai Ganjaran Perbuatan Tindak Pantas Perempuan

Dalam kasus ZH, hakim menguraikan alasan-alasan pemberat mengenai stigma terhadap ZH, alasan pemberat itu mengenai keharusan ZH untuk menyayangi dan menghormati suaminya, kemudian juga dijabarkan riwayat hubungan ZH dengan pihak lain yang dinilai hakim tidak pantas, bahkan hakim menggali riwayat hubungan seksual ZH dengan orang tersebut.

3) Perang terhadap Narkotika dan Narasi Xenophobia

Dalam kasus MJ, majelis hakim tidak mengindahkan kerentanan yang masuk ke dalam pembelaan MJ, majelis hakim menyatakan dengan MJ menjadi perantara narkotika justru telah merusak masa depan generasi. Alasan majelis hakim menjatuhkan pidana mati adalah berkaitan dengan perang terhadap narkotika, lebih spesifik lagi dengan narasi *xenophobia*⁶⁸ dengan menyatakan:

*“...guna memberikan efek jera bagi Warga Negara Asing yang lainnya agar tidak membawa/melakukan transaksi Narkotika secara ilegal ke Negara Indonesia terutama dalam jumlah yang besar.”*⁶⁹

Pertimbangan serupa juga dimuat dalam kasus SM, sekalipun SM merupakan warga negara Indonesia, dengan alasan terdapat keterlibatan warga negara asing dan SM telah berhasil sebagai perantara peredaran narkotika sebanyak 5 kali.⁷⁰ Hal yang sejalan juga terjadi dalam kasus MM, narasi perang terhadap narkotika juga digunakan sebagai alasan hakim untuk menjatuhkan pidana mati, soal keterlibatan jaringan internasional dan sudah berulang kali bertransaksi.⁷¹

Dalam kasus IR, pidana mati dijatuhkan oleh hakim atas dasar argumen perang terhadap narkotika, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan program pemerintah dan merusak generasi bangsa.⁷²

Dalam kasus LJS, hakim menolak tuntutan pidana penjara 15 tahun dari penuntut umum dengan alasan penuntut umum tidak menguraikan alasan yang memberatkan. Menurut hakim hukuman berat harus diterapkan untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkotika, dengan juga menyatakan LJS perlu disingkirkan dari masyarakat. Hakim juga menyatakan bahwa keterangan LJS berdasarkan kondisi anaknya sebagai dalih yang tidak perlu dipertimbangkan.⁷³

⁶⁸ Xenophobia adalah ketakutan terhadap orang asing atau dalam istilah yang lebih luas adalah ketakutan terhadap seseorang yang berbeda.

⁶⁹ Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 385/PID.B/2010/PN.SLMN, hlm. 27.

⁷⁰ Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 410/Pid.B/PN.Slm, hlm, 35-36.

⁷¹ Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No. 09/Pid.B/2015/PN.Pin.

⁷² Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2451/Pid.sus/2015/PN.Sby, hlm. 68.

⁷³ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 901/Pid.Sus/2012/PN.Dps, hlm 34-35.

4) Alasan Tidak Jelas Diuraikan

Dalam kasus TBH, hakim sebenarnya menguraikan tujuan pemidanaan, bahwa pidana bukanlah untuk tujuan balas dendam ataupun atas dasar kebencian, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik (edukatif), yang termasuk didalamnya mendidik masyarakat secara keseluruhan, yang basarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, namun hal yang membingungkan ditemukan bahwa putusannya justru memuat pidana mati, hukuman yang paling berat.⁷⁴

Berdasarkan berbagai uraian di atas, aspek gender jarang menjadi pertimbangan dalam mengadili kasus-kasus perempuan, seperti yang dilaporkan oleh Cornell Center on the Death Penalty Worldwide, bahwa perempuan sebagai terdakwa mendapatkan hukuman yang berat ketika tidak ada pengakuan tentang bagaimana aspek gender dan patriarki mempengaruhi perempuan melakukan tindak pidana.⁷⁵ Proses peradilan dalam kasus perempuan cenderung mengabaikan aktor-aktor lain yang mempengaruhi perempuan melakukan tindak pidana.⁷⁶ Dalam konteks Indonesia, laporan ini juga menyatakan secara umum, sistem peradilan pidana di Indonesia gagal mempertimbangkan kekerasan gender dan bukti-bukti lain yang meringankan untuk secara efektif menentukan derajat kesalahan, adanya paksaan ataupun isu lainnya tentang niat.⁷⁷

⁷⁴ Putusan Pengadilan Negeri Boyolali No. 139/Pid.Sus/2011/PN.Bi, hlm. 43, 45.

⁷⁵ Cornell Center on the Death Penalty Worldwide, 2018, *Judged for More Than Her Crime A Global Overview of Women Facing the Death Penalty*, hlm. 8 dalam Adhigama A. Budhiman, et.al, *Laporan Situasi Kebijakan Pidana mati di Indonesia 2020: Mencabut Nyawa di Masa Pandemi*, Jakarta: ICJR, hlm. 27.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 26-27.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

Pidana mati tercipta untuk kelompok paling rentan dan termajinalisasi di masyarakat. Populasi terpidana mati secara konsisten dipenuhi oleh kelompok miskin, ekonomi bawah, etnis minoritas, orang dengan disabilitas intelektual dan psikososial, warga negara asing, penduduk asli (indigenous persons) atau masyarakat yang termajinalisasi. Orang yang hidup dalam kemiskinan, secara tidak proporsional akibat status ekonominya, lebih rentan untuk terjerat pidana mati. Terdapat hubungan antara kemiskinan dan diskriminasi sosial ekonomi dengan pidana mati.

Pidana mati *“reserved for the poor”* atau *“diciptakan untuk orang miskin”*. Penerapan pidana mati telah terbukti menimbulkan diskriminasi. Ketika pidana mati terjadi terhadap perempuan, diskriminasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemiskinan dan latar belakang sosial ekonomi, namun juga soal diskriminasi berbasis gender.

Dalam studi yang mengkaji 32 putusan pengadilan negeri kasus pidana mati perempuan di Indonesia sejak 2002-2020, menemukan hal berikut:

- Perempuan dalam pusaran pidana mati di Indonesia berasal dari tindak pidana narkoba dan tindak pidana pembunuhan berencana
- Mayoritas perempuan dalam pusaran pidana mati berusia produktif (22-40 tahun)
- Mayoritas perempuan dalam pusaran pidana mati tidak bekerja atau tidak memiliki kemandirian ekonomi
- Mayoritas perempuan dalam pusaran pidana bukan merupakan pelaku utama
- Terdapat kerentanan perempuan dalam pusaran pidana mati mulai dari perempuan memiliki riwayat korban kekerasan, terjerat hubungan romantis yang eksploitatif, melakukan tindak pidana dibawah ancaman hingga sebagai korban perkawinan anak
- Narasi perang terhadap narkoba digunakan secara tidak konsisten dalam penerapan pidana mati bagi perempuan, menimbulkan diskriminasi
- Terdapat beberapa pertimbangan hakim yang menolak penjatuhan pidana mati bertumpu pada aspek gender dan latar belakang sosial ekonomi
- Namun tidak jarang aspek kerentanan berbasis gender dan latar belakang sosial ekonomi tidak mempengaruhi penjatuhan pidana mati
- Penunjukan penasihat hukum sendiri oleh terdakwa tidak secara otomatis mencerminkan kualitas pembelaan yang efektif

- Terdakwa perempuan yang berasal dari kalangan ekonomi menengah bawah sulit memperoleh akses terhadap hak atas pendampingan hukum dan pembelaan yang efektif

B. Rekomendasi

Atas dasar temuan data dan analisis kasus-kasus perempuan dalam pusaran pidana mati, maka kami merekomendasikan sebagai berikut.

Untuk Pembuat Kebijakan (Pemerintah dan DPR):

1. Mengambil langkah-langkah perubahan terhadap undang-undang yang bertujuan untuk menghapuskan pidana mati dengan perspektif perlindungan HAM dan kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945;
2. Mendorong pembaruan hukum acara pidana dalam level UU untuk memperhatikan kerentanan berbasis gender dan latar belakang sosial ekonomi orang-orang dalam pusaran pidana mati dan peradilan pidana;
3. Mendorong pembaruan hukum acara pidana dalam level UU untuk mengakomodir jaminan perlindungan hak atas penasihat hukum dan mengajukan pembelaan secara spesifik terhadap orang-orang yang diancam pidana mati dengan standar yang lebih tinggi dibanding dengan yang diancam pidana jenis lainnya;
4. Mendorong pembaruan hukum acara pidana dalam UU untuk adanya pelatihan mengenai kekerasan berbasis gender, kekerasan dalam rumah tangga dan kecenderungan kontrol koersif yang membuat perempuan melakukan tindak pidana yang dapat diancam pidana mati;
5. Melakukan kajian dan atau asesmen terhadap kondisi terpidana mati dalam deret tunggu, peluang untuk mendapatkan grasi atau pengampunan dari Presiden harus dibuka selebar-lebarnya.

Untuk Institusi Aparat Penegak Hukum dan Mahkamah Agung:

1. Menginisiasikan pembentukan aturan internal atau panduan internal lembaga tentang pengarusutamaan perspektif gender pada penanganan perkara;
2. Memastikan terselenggaranya pelatihan mengenai kekerasan berbasis gender dan hubungannya dengan kecenderungan seseorang melakukan tindak pidana;
3. Memastikan penanganan perkara yang dilakukan mempertimbangkan pengalaman traumatik perempuan dalam penuntutan maupun ppidanan;
4. Dalam semangat penghapusan pidana mati, untuk kondisi saat ini, untuk Mahkamah Agung memastikan terciptanya kesatuan hukum dalam putusan-putusan hakim untuk memastikan adanya standar tinggi dalam pemeriksaan kasus-kasus yang dituntut dengan pidana mati;

5. Dalam semangat penghapusan pidana mati, untuk kondisi saat ini, untuk Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia, memastikan adanya peningkatan kapasitas dan tersedianya aturan untuk standar yang tinggi dalam penanganan kasus-kasus yang diancam dengan pidana mati.

Untuk Lembaga Independen Pemantau Hak Asasi Manusia (Komnas HAM, Komnas Perempuan dan KPAI):

1. Melakukan optimalisasi pemantauan tempat-tempat penahanan untuk melakukan assessment terhadap orang-orang yang menghadapi pidana mati;
2. Melakukan optimalisasi pemantauan terhadap situasi sistem peradilan pidana untuk menjamin pengarusutamaan hak asasi manusia;
3. Melakukan optimalisasi pemantauan terhadap situasi sistem peradilan pidana untuk menjamin pengarusutamaan perspektif gender dalam praktik peradilan pidana khususnya kasus pidana mati.

Untuk Akademisi:

1. Menggalakkan adanya penelitian-penelitian dan pembahasan di ruang akademik tentang akar penyebab diskriminasi berbasis gender yang menyebabkan perempuan melakukan tindak pidana;
2. Menggalakkan adanya penelitian-penelitian dan pembahasan di ruang akademik tentang kasus-kasus pidana mati serta hubungannya dengan kerentanan dalam masyarakat

Untuk Masyarakat Sipil Lokal dan Komunitas Masyarakat Internasional:

1. Kita tidak sendiri, tetap semangat untuk terus menyuarakan tidak ada tempat untuk pidana mati di abad 21 ini!

Profil Penyusun

Adhigama Andre Budiman, saat ini bekerja sebagai peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Menyelesaikan program Master dari Universitas Justus-Liebig. Aktif dalam advokasi isu pidana mati, hak asasi anak, dan tindak pidana perdagangan orang.

Ajeng Gandini Kamilah, lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung yang saat ini berkarya sebagai Peneliti paruh waktu di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Aktif terlibat dalam advokasi berbagai kebijakan peradilan pidana di Indonesia mulai dari Rancangan KUHP, Rancangan KUHPA, Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Girlie Aneira Ginting, Girlie Lipsky Aneira br Ginting, mahasiswa fakultas hukum universitas Sumatera Utara dan saat ini berkarya sebagai asisten peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

Iftitahsari, menempuh pendidikan sarjana hukum dari Universitas Gadjah Mada, kemudian menyelesaikan pendidikan master *Crime and Criminal Justice* di Leiden University, Belanda pada 2017. Saat ini berkarya sebagai peneliti di ICJR yang fokus pada isu penerapan hak-hak fair trial, reformasi sistem peradilan pidana yang akuntabel dan demokratis, advokasi kebijakan hukuman mati, serta reformasi kebijakan narkoba yang berbasis bukti.

Maidina Rahmawati, lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2016 yang saat ini berkarya sebagai Peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Sejak Mei 2016 aktif dalam advokasi beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan kekerasan seksual dan peradilan pidana yang adil bagi perempuan.

Sustira Dirga, lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, sempat mengabdikan diri di LBH Jakarta sebagai Asisten Pengabdian Bantuan Hukum pada tahun 2019-2020. Saat ini berkarya sebagai Peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

Profil ICJR

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine quo non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap *the Rule of Law* dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR.

Sekretariat: Jalan Komplek Departemen Kesehatan Blok B Nomor 4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Phone/Fax: 021-7981190

 <http://icjr.or.id>  infoicjr@icjr.or.id      ICJRID